

**ISYARAT JARI TELUNJUK KETIKA TASYAHUD
(Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MELDA AISIFA

NIM. 200103012

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

ISYARAT JARI TELUNJUK KETIKA TASYAHUD
(Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

MELDA AISIFA

NIM 200103012

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jamhuri, M.A
NIP 196703091994021001

Pembimbing II,



Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
NIP 198615042020121007

**ISYARAT JARI TELUNJUK KETIKA TASYAHUD
(Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 12 Juni 2024
5 Dzulhijjah 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Jamhuri, M.A

NIP 196703091994021001


Sekretaris,



Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A

NIP 198615042020121007

Penguji I,



Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag.

NIP 196011191990011001

Penguji II,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI.

NIP 197903032009012011

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp: 0651-7552966-Fax: 0651-7552966

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melda Aisifa
NIM : 200103012
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Juni 2024

Yang menyatakan,



Melda Aisifa

ABSTRAK

Nama : Melda Aisifa
NIM : 200103012
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Isyarat Jari Telunjuk ketika Tasyahud (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)
Tanggal Sidang : 12 Juni 2024
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A
Pembimbing II : Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A
Kata Kunci : Isyarat Telunjuk, Hadis, Fiqh

Isyarat jari telunjuk ketika tasyahud merupakan perbuatan yang hukumnya sunnah (*hai'at*). Dalam implementasinya terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab dalam hal apakah jari telunjuk digerak-gerakkan atau tidak ketika tasyahud. Pangkal perbedaan pendapat ini timbul karena adanya perbedaan dalam mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, masalah yang didalami dalam penelitian ini adalah berapa jumlah hadis tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud dan apakah semua dalil-dalil hadis tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud digunakan oleh ulama fiqh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang berjenis komparatif yang membandingkan pemikiran ulama mazhab dengan cara mencari hadis-hadis di dalam kitab hadis, selanjutnya memetakan hadis-hadis yang digunakan oleh ulama fiqh dalam menetapkan hukum. Setelah menelusuri kitab-kitab hadis, terdapat empat belas hadis tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud. Hadis-hadis tersebut terbagi menjadi tiga versi: *Pertama*, hadis-hadis tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud. *Kedua*, hadis tentang tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. *Ketiga*, hadis tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Dari empat belas hadis yang ditemukan, sembilan diantaranya digunakan oleh ulama fiqh. Mazhab Hanafi menggunakan tiga hadis, yaitu HR. Abu Daud No. 957, HR. Muslim No. 115 dan 112. Mazhab Maliki hanya menggunakan satu hadis, yaitu HR. An-Nasa'i No. 1264. Mazhab Syafi'i menggunakan lima hadis, yaitu HR. Muslim No. 115 dan 112, HR. Abu Daud No. 957, HR. An-Nasa'i No. 1156 dan No. 1271. Mazhab Hanbali menggunakan empat hadis, yaitu HR. Abu Daud No. 957 dan No. 989, serta HR. Muslim No. 115 dan 113. Mazhab az-Zahiri hanya menggunakan satu hadis, yaitu HR. Abu Daud No. 987.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله، أما بعد

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dzat yang hanya kepadanya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dan suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, penulisan skripsi ini berjudul; **Isyarat Jari Telunjuk ketika Tasyahud (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)**. Selain itu, skripsi ini juga disusun sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan di Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

Perjalanan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini. Banyak tantangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penyusunannya. Namun, berkat dukungan dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Maka untuk itu, dengan penuh hormat penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah memberikan balasan terbaik kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum.

3. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku pembimbing I dan bapak Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A selaku pembimbing II, yang mana keduanya telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga kepada penulis sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
4. Teristimewa rasa terimakasih yang tulus penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Chamisah serta adik Aris Rifani, Amd. Kes yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Sutra-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Terimakasih atas segala pengorbanan dan cinta tanpa batas.
5. Serta terkhusus kepada Nurul Hidayah Azmi Mangunsong, Putri Zuharni, Khairul Rizki Hasibuan, Farah Suhaiya, Dian Kamila, Nailas Surura, Liza Andriani yang selalu mendukung, membantu, memberikan semangat, dan berbagi tawa serta cerita di setiap langkah penulisan ini dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Di akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih sempurna di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi penulis dan juga bagi para pembaca. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 10 Juni 2024
Penulis,



Melda Aisifa

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | tā' | t | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | b | be | ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | t | te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Ṣa' | ṣ | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | g | ge |
| ج | Jīm | j | je | ف | Fā' | f | ef |
| ح | Ḥā' | ḥ | ha (dengan | ق | Qāf | q | ki |

| | | | | | | | |
|---|------|----|----------------------------------|----|---------|---|----------|
| | | | tidak titik di bawah) | | | | |
| خ | Khā' | kh | Ka dan ha | ك | Kāf | k | ka |
| د | Dāl | d | de | ل | Lām | l | el |
| ذ | Ẓāl | ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mīm | m | em |
| ر | Rā' | r | er | ن | Nūn | n | en |
| ز | Zai | z | zet | و | Wau | w | we |
| س | Sīn | s | es | هـ | Hā' | h | ha |
| ش | Syīn | sy | es dan ye | ء | Hamza h | ' | apostrof |
| ص | Ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | y | ye |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengan tidak titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------|-------------|------|
| َ | fathah | a | a |
| ِ | kasrah | i | i |
| ُ | damamah | u | u |

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama Huruf | Gabungan Huruf | Nama |
|----------|----------------|----------------|---------|
| يَ . . . | fathah dan yā' | ai | a dan i |
| وَ . . . | fathah dan wāu | au | a dan u |

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------|------|-----------------|------|
|-------------|------|-----------------|------|

| huruf | | | |
|-----------|--------------------------|---|---------------------|
| أ...ي...آ | fathah dan alif atau yā' | ā | a dan garis di atas |
| ي...ِ | kasrah dan yā' | ī | i dan garis di atas |
| و...ُ | ḍammah dan wāu | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يُقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, dan ḍammah transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbūṭah* yang diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبُرِّ - *al-birr*
الْحَجِّ - *al-ḥajj*
نُعَمِّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

| | |
|--------------|----------------|
| الرَّجُلُ | - ar-rajulu |
| السَّيِّدَةُ | - as-sayyidatu |
| الشَّمْسُ | - asy-syamsu |
| القَلَمُ | - al-qalamu |
| البَدِيعُ | - al-badī'u |
| الْجَلَالُ | - al-jalālu |

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

| | |
|-------------|--------------|
| تَأْخُذُونَ | - ta'khuzūna |
| النَّوْءُ | - an-nau' |
| شَيْءٌ | - syai'un |
| إِنَّ | - inna |
| أُمِرْتُ | - umirtu |
| أَكَلٌ | - akala |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

Fa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmūl-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hīju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - *manistaṭa‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَيْنَكُم مَّبَارَكَةٌ - *lallaḏī bibakkata mubārakan*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


| | | |
|------------|--------------------------------------|----|
| Lampiran 1 | Daftar Riwayat Hidup..... | 65 |
| Lampiran 2 | SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 66 |



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvi |
| DAFTAR ISI | xvii |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Penjelasan Istilah | 5 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Pendekatan penelitian..... | 11 |
| 2. Jenis penelitian | 11 |
| 3. Sumber data | 11 |
| 4. Teknik pengumpulan data | 12 |
| 5. Objektivitas dan validitas data..... | 13 |
| 6. Teknik analisis data | 14 |
| 7. Pedoman penulisan..... | 14 |
| G. Sistematika Pembahasan | 15 |
| BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG STUDI HADIS | 16 |
| A. Pengertian Hadis, Sunnah, Khabar, dan Atsar..... | 16 |
| B. Kehujjahan Hadis Sebagai Dalil..... | 23 |
| C. Tingkatan Kualitas Hadis | 24 |
| D. Hadis-hadis Tentang Isyarat Jari Telunjuk ketika Tasyahud dalam Kitab-kitab Hadis | 28 |
| BAB TIGA ANALISIS DALIL FIQH TENTANG ISYARAT JARI | |
| TELUNJUK KETIKA TASYAHUD..... | 39 |
| A. Dalil-dalil Tentang Isyarat Jari Telunjuk Ketika Tasyahud dalam Kitab-kitab Fiqh | 39 |
| 1. Kitab <i>Badā' i aṣ-Ṣanā' i</i> | 39 |
| 2. Kitab <i>Mudawwanah al-Kubra</i> | 42 |
| 3. Kitab <i>al-Majmū' Syarah al-Muhadḏḏab</i> | 44 |
| 4. Kitab <i>al-Mughnī</i> | 49 |
| 5. Kitab <i>al-Muḥallā</i> | 52 |

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| B. Analisis Pendapat yang Rajih..... | 54 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 58 |
| A. Kesimpulan..... | 58 |
| B. Saran..... | 59 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 65 |
| LAMPIRAN | 66 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat adalah salah satu bentuk ibadah yang terpenting dalam Islam. Dikatakan yang terpenting karena salat akan menjadi amalan pertama yang akan Allah perhitungkan di hari kiamat kelak. Salat merupakan rukun Islam kedua dan menjadi tolak ukur keislaman seseorang atau yang menentukan kebaikan atau ketidakbaikan amalan-amalan lainnya.¹

Menurut etimologi salat adalah do'a. Sedangkan menurut terminologi salat adalah bentuk ibadah yang terdiri dari beberapa perkataan dan perbuatan khusus yang diawali dengan takbir dan disudahi dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.² Salat menempati posisi yang paling tinggi dan paling agung, sehingga salat disebut sebagai tiang agama.³ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ⁴

Artinya: “Islam adalah puncak dari segala sesuatu dan shalat adalah tiangnya. Ujung tombaknya adalah jihad di jalan Allah”.

Salat terdiri dari syarat dan rukun, terpenuhinya syarat dan rukun menjadi faktor penentu sah atau tidak sahnya salat. Syarat adalah suatu perkara yang terdapat di luar rangkaian ibadah. Syarat salat terbagi menjadi dua kategori, yakni syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib bermakna hal-hal yang membuat seseorang dibebani kewajiban salat, di antaranya Islam, baligh dan

¹ Hamid Sarong dkk., *Fiqh* (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hlm. 48.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jld. 1, alih bahasa Muhammad Nasiruddin al-Albani, (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 158.

³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, jld. 1 (Mesir: Dār al-Ghad al-Gadeed, 2005), hlm. 101.

⁴ Imām at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jld. 1 (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t.) hlm. 590.

berakal. Adapun syarat sah salat bermakna hal-hal yang harus di penuhi agar salatnya menjadi sah, di antaranya adalah mengetahui waktu salat telah tiba, suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci pakaian, tempat dan badan dari najis, menghadap ke kiblat, menutup aurat, berniat, tertib ketika melaksanakan salat, *muwaalaat*, tidak melakukan banyak gerakan selain gerakan yang berhubungan dengan salat, dan meninggalkan makan dan minum.⁵

Rukun secara etimologi berarti sesuatu yang paling kuat, ia tidak akan sempurna kecuali dengannya. Sedangkan secara terminologi rukun dapat dikatakan sebagai bagian dari suatu kegiatan ibadah, dan apabila ia tidak ada maka ibadah tersebut menjadi tidak sah.⁶ Setiap mazhab mempunyai jumlah rukun salat yang berbeda-beda.⁷ Perbedaan ini muncul karena masing-masing mazhab menggunakan metode ijtihad yang berbeda dan memahami suatu dalil dengan cara yang berbeda pula.

Selain syarat dan rukun, di dalam salat terdapat juga perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan yang hukumnya sunnah. Asy-Syāfi'iyah membagi sunnah-sunnah dalam salat menjadi dua, yakni sunnah *ab'adh* dan sunnah *hai'at*. Sunnah *ab'adh* adalah sunnah yang jika tidak dilakukan, maka disarankan untuk

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. jld. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 599-605.

⁶ Said bin Ali al-Aqahthani, *Kajian Lengkap Tentang Salat*, alih bahasa Abdullah Haidar, cet. 1 (Saudi Arabia: Al-Maktab At-Ta'awuni Liddah'wah Wal-Irsyad bis-Sulay, 2008), hlm. 180.

⁷ Disebutkan dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* bahwa menurut Mazhab Hanafi rukun salat terdiri dari empat bagian; berdiri, membaca ayat-ayat Al-Quran, ruku', dan sujud. Sementara itu, Mazhab Maliki menyebutkan lima belas rukun salat, yaitu; niat, takbiratul ihram, berdiri ketika takbiratul ihram dalam salat fardhu, membaca surah Al-Fatihah, berdiri saat membaca surah Al-Fatihah dalam salat fardhu, ruku', bangun dari ruku', sujud, bangun dari sujud, mengucapkan salam, duduk untuk salam, thuma'ninah pada setiap rukun, tegak (ketika ruku' dan sujud), tertib, dan niat mengikuti Imam bagi makmum. Menurut mazhab Syafi'i rukun salat ada tiga belas, yaitu; niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, tasyahud, membaca salawat atas Nabi SAW, salam yang pertama, dan tertib. Sedangkan menurut mazhab Hanbali rukun salat berjumlah empat belas, meliputi; berdiri, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku', bangun dari ruku', i'tidal, sujud, bangun dari sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud akhir, duduk ketika membaca tasyahud akhir dan ketika melafazkan dua salam, *tuma'ninah* pada setiap rukun *fi'liyah*, tertib dan mengucapkan dua salam.

menggantinya dengan sujud sahwi. Adapun sunnah *hai'at* adalah sunnah-sunnah yang seandainya lupa dilakukan maka tidak ada anjuran untuk melakukan sujud sahwi.

Sunnah *ab'adh* terdiri dari enam bagian, yaitu duduk ketika tasyahud awal, membaca tasyahud awal, qunut subuh dan qunut pada salat witir setelah pertengahan Ramadhan, berdiri saat qunut, membaca shalawat atas Nabi SAW pada tasyahud awal dan qunut, serta membaca shalawat kepada keluarga Nabi SAW pada tasyahud akhir dan qunut.⁸

Adapun sunnah *hai'at* sangat banyak jumlahnya diantaranya adalah mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri, menilik ke tempat sujud, membaca do'a *iftitah*, mengucapkan aamiin, merenggangkan kaki, membaca suatu surah setelah membaca surah al-Fatihah, takbir *intiqaal* (takbir saat berpindah gerakan dalam salat), meletakkan kedua lutut diikuti oleh kedua tangan dan wajah saat turun untuk sujud, memperbanyak do'a pada saat sujud, do'a duduk di antara dua sujud, menempatkan tangan pada kedua paha ketika duduk di antara dua sujud atau tahiyat awal maupun tahiyat akhir, isyarat jari telunjuk saat tasyahud, membaca do'a setelah tahiyat akhir dan sebelum salam, melirihkan ucapan salam kedua, mengucapkan salam ketika imam selesai dengan kedua salamnya dan khusyu' serta tadabbur dalam salat.⁹

Terkait isyarat jari telunjuk ketika tasyahud, dalam implementasinya terjadi perbedaan pengamalan di kalangan umat Islam. Sebagian umat Islam setelah berisyarat dengan jari telunjuk, mereka menggerak-gerakkannya, di sisi lain ada juga yang tidak menggerak-gerakkannya. Sayangnya perbedaan seperti ini kerap kali menjadi sumber perselisihan dan perpecahan di tengah

⁸ Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz al-Malibary, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*, alih bahasa Aliy As'ad, jld. 1 (Kudus: Menara Kudus, 1980), hlm. 184-185.

⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (3): Salat*, cet. 1 (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 123-142.

masyarakat. Hal ini disebabkan karena terjadinya perbedaan dalam penggunaan dalil hadis serta sikap fanatisme yang berlebihan terhadap perbedaan pendapat.

Perbedaan pendapat tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud merupakan masalah *ikhtilaf* yang telah lama menjadi topik perbincangan di kalangan umat Islam.¹⁰ Permasalahan ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, akan tetapi juga menjadi titik perbedaan di antara para mujtahid, khususnya di kalangan ulama lima mazhab besar dalam Islam, yaitu mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syafī'i, Ḥanbalī, dan aẓ-Ẓahiri.

Secara umum, sebagian besar ulama sependapat bahwa isyarat jari telunjuk dalam salat ketika tasyahud hukumnya sunnah. Namun para ulama berselisih pendapat tentang tata cara isyarat jari telunjuk dan kapan posisi isyarat jari telunjuk dilakukan.¹¹ Selisih pendapat ini tidak sampai mengakibatkan salat menjadi tidak sah dan tidak juga mengakibatkan kesesatan, karena perbedaan tersebut berada dalam ranah *furu'iyah*, di mana setiap pendapat didukung oleh hadis Rasulullah SAW.

Perihal perbedaan pendapat yang ada dalam umat Islam tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud, pada dasarnya berasal dari pemahaman yang berbeda-beda terhadap hadis yang ada. Ada sekelompok ulama berpendapat bahwa jari telunjuk tidak digerak-gerakkan berdasarkan hadis tertentu yang mereka jadikan sebagai rujukan. Sebaliknya, ada sekelompok ulama lain yang berpendapat bahwa jari telunjuk digerak-gerakkan dan ini juga dilandaskan pada hadis lain yang mereka jadikan rujukan. Kemungkinan lainnya adalah karena perbedaan dalam memahami hadis yang sama.

Berangkat dari adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh dalam mengamalkan hadis-hadis Rasulullah tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud, maka penulis merasa terdorong untuk mengkaji permasalahan ini

¹⁰ Evi Febriani dkk., *Fiqh Kontemporer*, cet. 1 (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023), hlm. 36.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 37-40.

lebih mendalam dengan judul: **ISYARAT JARI TELUNJUK KETIKA TASYAHUD (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini akan membahas beberapa isu utama, diantaranya adalah:

1. Berapa jumlah hadis tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud?
2. Apakah semua dalil-dalil hadis tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud digunakan oleh ulama fiqh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut berdasarkan rumusan masalah sebelumnya:

1. Untuk mengetahui jumlah hadis tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud.
2. Untuk mengetahui dalil-dalil hadis yang digunakan oleh ulama fiqh tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud.

D. Penjelasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi. Diperlukan penjelasan lebih rinci mengenai istilah-istilah penting dalam penelitian ini, antara lain:

1. Isyarat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia isyarat adalah segala sesuatu seperti gerakan tangan, anggukan kepala, dan sebagainya yang digunakan sebagai tanda atau alamat.¹² Dalam kasus ini, isyarat yang dimaksud adalah menunjuk dengan jari telunjuk saat membaca tasyahud.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 5 (Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 376.

Dalam bahasa arab أَشَارَ berarti isyarat, istilah ini digunakan oleh para ulama dalam kitab-kitabnya.

2. Tasyahud

Secara etimologi, lafaz tasyahud bersumber dari bahasa arab *syahida-yashadu-syahaadatan* yang berarti bersumpah, bersaksi.¹³ Adapun menurut terminologi tasyahud adalah melafalkan kalimat syahadat. Kalimat syahadat terdiri dari dua yaitu, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah kesaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sementara syahadat rasul adalah kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Membaca tasyahud akhir merupakan salah satu rukun dalam salat.¹⁴

3. Analisis

Kata analisis berasal dari bahasa Greek (Yunani), terdiri dari kata “ana” dan “lisis”. Ana berarti atas, lisis berarti memecahkan atau menghancurkan.¹⁵ Menurut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan mengenai suatu peristiwa yang dapat berupa karya, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁶ Dengan kata lain, analisis adalah teknik atau pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu topik penelitian yang sedang dibahas guna mendapatkan pemahaman tentang suatu rumusan masalah tertentu¹⁷.

¹³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2007), hlm. 206.

¹⁴ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 224.

¹⁵ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, cet. 1 (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 124.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 4..., hlm. 58.

¹⁷ Burhan Bungin, *Analisi Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hlm. 84-85.

4. Dalil

Menurut etimologi, dalil berasal dari kata *dalla-yadullu-dalalatan* yang artinya menunjukkan.¹⁸ Dalil adalah petunjuk terhadap sesuatu. Adapun menurut ulama ushul fiqh dalil ialah sesuatu yang dijadikan pedoman atau penunjuk dalam menentukan hukum perbuatan manusia, baik dengan pasti ataupun dugaan kuat.¹⁹

E. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang menyinggung persoalan tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud. Namun sepanjang pencarian, belum didapati kajian yang secara khusus mengkaji tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud analisis dalil dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh. Meskipun demikian, didapati beberapa penelitian yang berkaitan dengan subjek utama penelitian ini yang dapat digunakan sebagai referensi tambahan dan penguat dalam penulisan skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irham, Mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2019 yang berjudul “*Hukum Tahrik Telunjuk Saat Tasyahud (Analisis Komparasi Pendekatan Ta’arud Al-Adillah Antara Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi’ī)*”. Skripsi ini membahas perbedaan cara *tahrik* telunjuk ketika tasyahud. Perbedaan ini disebabkan oleh hadis-hadis yang bertentangan. Hadis riwayat Ibnu az-Zubair menjelaskan Nabi hanya berisyarat dengan telunjuk. Sedangkan Hadis riwayat Wa’il bin Hujr menjelaskan Nabi menggerak-gerakkan telunjuknya. Perbedaan ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat di antara mazhab. Mazhab Mālikī berpendapat bahwa jari

¹⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia...*, hlm. 129.

¹⁹ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet. 1..., hlm.35.

telunjuk harus digerak-gerakkan saat tasyahud. Sedangkan menurut mazhab Syāfi'ī jari telunjuk hanya diangkat tanpa di gerak-gerakkan.²⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Inni Nur 'Aina, mahasiswi jurusan Tafsir Hadits, Fakultas Ushluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010 yang berjudul “Hadits-hadits tentang Isyarat Telunjuk ketika Tasyahud (Kajian Sanad dan Matan)”. Kajian ini membahas tentang hadis-hadis mengenai tata cara mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud yang diklasifikasikan menjadi tiga kategori. *Pertama*, Nabi mengisyaratkan telunjuk ketika tasyahud, hadis ini merupakan hadis yang paling kuat (rajih). *Kedua*, Nabi tidak menggerak-gerakkan jari telunjuknya saat tasyahud, sehingga sanad dan matan hadis ini sejalan dengan hadis isyarat jari telunjuk saat tasyahud. *Ketiga*, Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuknya saat tasyahud, sanadnya sahih namun matan hadis ini berlawanan dengan matan hadis yang lebih kuat. Untuk menganalisis hadis-hadis tersebut penelitian ini menggunakan metode kritik sanad dan matan.²¹
3. Tesis yang ditulis oleh Gun Gun Abdul Basit, Mahasiswa jurusan Ilmu Hadits, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2012, yang berjudul “Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrij Hadits Tentang Menggerak-gerakkan Jari Telunjuk dalam Tasyahud dan Implikasinya Terhadap Pengamalan Ibadah di Kalangan Ormas Islam di Indonesia”. Dalam skripsi ini membahas tentang metode tarjih sebagai metode untuk menyelesaikan dalil-dalil yang kontradiktif. Selain itu juga

²⁰ Muhammad Irham, *Hukum Tahrik Telunjuk Saat Tasyahud (Analisis Komparasi Pendekatan Ta'arud Al-Adillah Antara Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'ī)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2019.

²¹ Inni Nur 'Aina, *Hadis-Hadis tentang Isyarat Telunjuk ketika Tasyahud (Kajian Sanad dan Matan)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

mengemukakan tentang pengamalan isyarat jari telunjuk dalam tasyahud di kalangan Ormas Islam di Indonesia.²²

4. Skripsi yang ditulis oleh Dinie Aeni, Mahasiswi jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushluddin, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2023, yang berjudul “Pemahaman Hadis tentang Isyarat Jari Telunjuk Ketika Tasyahud Menurut Persatuan Islam (Persis)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa Persis menggunakan dua hadis sebagai dasar untuk isyarat jari telunjuk ketika tasyahud. *Pertama*, hadis no. 579 riwayat Muslim tentang isyarat jari telunjuk; *kedua*, hadis no. 889 riwayat an-Nasa’i tentang isyarat jari telunjuk dengan menggerak-gerakkan. Mereka tidak menggunakan hadis riwayat Abu Daud No. 989 tentang isyarat jari telunjuk tanpa menggerak-gerakkan karena dianggap memiliki syadz dan ‘illah baik dari sisi sanad maupun matan, sehingga kualitasnya dianggap dhaif dan tidak dapat diamalkan. Sebaliknya, hadis tentang isyarat jari telunjuk dengan menggerak-gerakkan dinilai sahih baik dari sisi matan maupun sanad, sehingga wajib diamalkan.²³
5. Jurnal yang ditulis oleh Fadlina Arief Wangsa dan Nurul Iqram Asdar pada Jurnal Ushluddin, Vol. 25, No. 2 tahun 2023, dengan judul penelitian “Tasyahud Perspektif Hadis Nabi; Suatu Kajian Hadis”. Kajian ini mengkaji pembahasan tentang tasyahud secara umum, meliputi perbedaan pendapat tentang bacaan, posisi duduk, dan cara isyarat jari telunjuk ketika tasyahud. Adanya perbedaan pendapat

²² Gun Gun Abdul Basit, *Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrij Hadist Tentang Menggerak-gerakkan Jari Telunjuk dalam Tasyahud dan Implikasinya Terhadap Pengamalan Ibadah di Kalangan Ormas Islam di Indonesia*, Skripsi, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2012.

²³ Dinie Aeni, *Pemahaman Hadis tentang Isyarat Jari Telunjuk ketika Tasyahud Menurut Persatuan Islam (Persis)*, Skripsi, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2023.

tersebut bermula dari perbedaan dalam memahami atau memaknai suatu hadis.²⁴

Ditemukan letak persamaan dan perbedaan dari kelima kajian terdahulu tersebut dengan kajian ini. Persamaannya adalah terdapat pada tema yaitu sama-sama membahas tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud. Sedangkan perbedaannya terdapat pada beberapa hal yaitu; *Pertama*, pendapat antara Mazhab Mālikī dan Syāfi'ī berdasarkan pendekatan teori *ta'arud al-dilalah* serta titik temu pandangan keduanya. *Kedua*, melakukan analisis kritik matan dan sanad. *Ketiga*, tentang metode tarjih sebagai metode untuk menyelesaikan dalil-dalil yang kontradiktif terkait hadis menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud serta pengamalan dalil isyarat jari telunjuk dalam tasyahud di kalangan Ormas Islam di Indonesia. *Keempat*, pemahaman hadis tentang isyarat jari telunjuk saat tasyahud menurut Persatuan Islam (Persis). *Kelima*, tasyahud perspektif hadis Nabi. Sedangkan dalam skripsi ini, peneliti fokus pada “Isyarat Jari Telunjuk Ketika Tasyahud (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)”.

F. Metode Penelitian

Proses penelitian terdiri dari metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan data atau informasi sesuai dengan kenyataan, bukan berdasarkan asumsi guna pemenuhan tujuan penelitian.²⁵ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang tidak menggunakan angka atau statistik akan tetapi lebih cenderung menggunakan teknik analisis.²⁶ Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dapat dipahami

²⁴ Fadlina Arief Wangsa dan Nurul Iqram Asdar, “Tasyahud Perspektif Hadis Nabi; Suatu Kajian Hadis”. *Jurnal Ushluddin*, Vol. 25, No. 2, 2023).

²⁵ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 242.

²⁶ Syahrumsalim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 41.

sebagai jenis penelitian yang digunakan pada data yang tidak dapat dihitung, lebih bersifat penafsiran.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat diartikan sebagai cara memperlakukan sesuatu.²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) adalah salah satu pendekatan dalam penelitian normatif yang mana peneliti melakukan telaah perbandingan pemikiran, kemudian mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan.²⁸ Pada kajian ini, peneliti melakukan perbandingan pemikiran ulama mazhab dengan cara menggali dalil-dalil hadis yang digunakan oleh setiap ulama dalam kitab-kitab fiqh. Dengan demikian, pendekatan dalam kajian ini ialah Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dalam Kitab-kitab Fiqh tentang Isyarat Jari Telunjuk ketika Tasyahud.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian normatif adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji data dengan cara mempelajari berbagai literatur seperti kitab-kitab, buku-buku, artikel, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data adalah segala bentuk informasi yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi untuk memperoleh data. Adapun sumber data yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:

²⁷ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, (Banda Aceh: tnp, tt), hlm. 35.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.

²⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: LKKI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hlm. 8.

- a. Data primer merupakan sumber data yang paling utama yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan meliputi Ṣaḥīḥ Muslim karya Imam Muslim, Sunan Abi Dāud karya Abu Dāud, Sunan at-Tirmidzi karya Imam at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i karya Imam an-Nasa'i, *Badā'i aṣ-Ṣanā'i* karya Imam Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasāni al-Ḥanafī dan kitab *Ad-Dur al-Mukhtar* karya Ash-Shakafi (kitab mazhab Ḥanafī), kitab *Mudawwanah al-Kubra* karya Imam Malik dan kitab *Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik* karya Imam Ahmad aṣ-Ṣhawi (kitab mazhab Mālikī), kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhadzdzab* karya Imam Nawawi (kitab mazhab Syāfi'i), *al-Mughnī* (kitab mazhab Ḥanbalī), dan al-Muḥallā karya Ibn Hazm (kitab mazhab aẓ-Ẓahiri).
- b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sumber-sumber tidak langsung atau dari pihak kedua guna untuk melengkapi dan memperdalam kajian dari sumber data primer. Data sekunder yang digunakan bersumber dari kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, Kitab *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu karya Wahbah aẓ-Zuhaily*, Kitab *Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziri, serta buku-buku dan jurnal lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.
- c. Data Tersier adalah bahan pelengkap yang diperoleh dari berbagai sumber referensi. Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan mencakup Kamus Istilah Fiqh, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta berbagai data pelengkap lainnya yang relevan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengacu pada langkah-langkah teknis yang ditempuh oleh peneliti untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan

data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh, serta buku-buku yang relevan dengan masalah yang dikaji, baik dari data primer, sekunder maupun tersier. Selanjutnya, peneliti membaca, mengamati, mengkaji serta melakukan pengutipan terkait objek yang sedang diteliti, dengan langkah-langkah berikut:

- a. Mencari Mencari hadis-hadis mengenai isyarat jari telunjuk ketika tasyahud dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāūd*, *Sunan at-Tirmidzi*, dan *Sunan an-Nasa'i*;
- b. Melihat Melihat hadis-hadis yang serupa ataupun berbeda di antara kitab-kitab tersebut;
- c. Melihat kitab-kitab fiqh dari berbagai mazhab;
- d. Menemukan hadis-hadis yang dirujuk oleh ulama fiqh yang termuat dalam kitab hadis;

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data adalah adanya kesesuaian antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti.³⁰ Dalam penelitian ini, validitas data berkaitan dengan ketepatan hasil data yang penulis dapatkan dari sumber hadis dan fiqh dengan pendapat mazhab yang menjadi objek kajian. Oleh karena itu, dalam menganalisis dalil dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh tersebut, peneliti berupaya mengumpulkan berbagai data yang menunjang kebenaran objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan teknik *deskriptif komparatif*. Metode *deskriptif* digunakan untuk

³⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 1 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hlm. 184.

menggambarkan dan memaparkan peristiwa apa adanya pada saat penelitian.³¹ Sementara itu, *komparatif* ialah menganalisis suatu data dengan cara membandingkan. Dalam hal ini, peneliti membandingkan pemikiran ulama mazhab dengan mencari hadis-hadis pada kitab hadis, selanjutnya memetakan hadis-hadis yang digunakan oleh ulama fiqh mengenai isyarat jari telunjuk ketika tasyahud studi perbandingan mazhab Ḥanafi, Mālikī, Syāfiī, Ḥanbalī, dan az-Ẓahiri.

Setelah data dikumpulkan dari sumber yang telah disebutkan, tahap berikutnya adalah melakukan analisis secara deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas, serta mengemukakan perbedaan-perbedaan yang ditemukan. Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara deduktif, artinya kesimpulan dibuat dari penjelasan umum ke penjelasan khusus.³²

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang direvisi pada tahun 2019. Adapun mengenai penerjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan Al-Qur'an dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI tahun 2004 serta dalam menerjemahkan hadis menggunakan kitab terjemahan.

G. Sistematika Pembahasan - R A N I R Y

Sistematika pembahasan membantu penulis untuk menyampaikan informasi secara teratur sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian ini

³¹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, cet. 4 (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 88.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 108.

secara keseluruhan terdiri dari empat bab yang akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

Bab satu merupakan bagian pendahuluan. Bagian ini juga mencakup pembahasan tentang mengapa penelitian ini dilakukan. Pembahasan dalam bab satu ini menguraikan berbagai aspek penting secara sistematis, termasuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian berisikan (pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, dan pedoman penulisan), serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan umum tentang studi hadis yang berisi pengertian hadis, sunnah, khabar dan atsar, kehujjahan hadis sebagai dalil, tingkatan kualitas hadis, dan hadis-hadis tentang isyarat jari telunjuk saat tasyahud dalam kitab-kitab hadis.

Bab tiga merupakan bab pembahasan atau hasil penelitian tentang analisis dalil fiqh tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud yang berisi dalil-dalil isyarat jari telunjuk ketika tasyahud dalam kitab fiqh (*Badā'i aṣ-Ṣanā'i fī Tartīb asy-Syarā'i, al-Mudawwanah al-Kubra, al-Majmū' Syarah al-Muhadzdzab, al-Mughnī, dan al-Muḥallā*) dan analisis pendapat yang rajih.

Bagian empat adalah penutup yang mencakup kesimpulan dan saran. Tujuan dari kesimpulan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Saran diberikan untuk mengembangkan hasil penelitian agar berguna bagi penulis dan pembaca.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG STUDI HADIS

A. Pengertian Hadis, Sunnah, Khabar dan Atsar

1. Pengertian hadis

Hadis adalah sumber kedua dari ajaran Islam setelah Al-Qur'an, dan berfungsi sebagai penjelas tentang apa yang terkandung dalam Al-Qur'an. Secara bahasa pengertian hadis mengandung tiga arti, yaitu *jadid* (sesuatu yang baru), berita atau kabar dan perkataan atau ucapan.³³ *Jadid* merupakan lawan dari *qadim* (lama). Penggunaan kata ini bertujuan untuk membedakannya dengan Al-Qur'an yang bersifat *qadim* (lama).³⁴ Selain itu, kata "hadis" juga tercantum dalam ayat Al-Qur'an dengan makna berita dan perkataan. Hal tersebut dapat dilihat dalam QS. an-Nazi'at ayat 15 dan QS. az-Zumar ayat 23 yang berbunyi:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى

Artinya: "Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) kisah Musa". (QS. an-Nazi'at [79]: 15).

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَابِي

Artinya: "Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang". (QS. az-Zumar [39]: 23).

Sedangkan secara istilah pengertian hadis mengalami perbedaan redaksi di kalangan para *muhadditsin*, namun maknanya sama. Mahmud ath-Thahan memberikan definisi sebagai berikut:

مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِوَاءَ كَانَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا

³³ M. Tohir Ritonga, "Hubungan Hadis dengan Al-Qur'an". *Jurnal Al-Kaffah*, Vol.11, No. 1, Januari-Juni 2023, hlm.87.

³⁴ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 31.

Artinya: “Segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad (SAW), baik perkataan, perbuatan, atau persetujuan.

Hadis juga dapat didefinisikan dalam redaksi yang berbeda:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً

Artinya: “Hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrir*) maupun sifatnya”.³⁵

Sementara menurut ahli ushul fiqh, hadis dapat didefinisikan sebagai berikut:

أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَتَقْرِيرَاتُهُ الَّتِي تَنْبُتُ الْأَحْكَامَ

Artinya: “Semua ucapan, tindakan, dan ketetapan (*taqrir*) Nabi SAW yang dapat menjadi dalil dalam menetapkan hukum”.³⁶

Dari definisi hadis menurut ahli ushul fiqh di atas, dapat dipahami bahwa informasi yang berkaitan dengan kehidupan semasa kecil Nabi SAW, makan, kebiasaan, dan pakaian yang disukainya tidak memiliki hubungannya dengan hukum dan oleh karena itu tidak termasuk dalam kategori hadis.³⁷ Apabila dilihat dari definisi hadis dari segi istilah, hadis dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, antara lain:

a. **Hadis *Qauli* (perkataan)**

Hadis *qauli* (perkataan) yang disandarkan kepada Nabi SAW sebagai contoh dapat ditemukan dalam hadis nomor 1400 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengandung nasihat Nabi kepada para pemuda, yang tercantum dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, berbunyi:

³⁵Munzier Suparta, *Ilmu Hadits* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 2-3.

³⁶ Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm. 2.

³⁷ Amin Khaerudin, *Pokok-Pokok Ilmu Hadis*, cet.1 (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), hlm. 3.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عُلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعْنُ قُلْتِ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْصَنُ لِلْبَصْرِ، وَأَوْحَشَنُ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ)³⁸

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud bahwasannya Rasulullah SAW berkata kepada kami: “Wahai para pemuda, siapa yang telah memiliki kemampuan diantara kalian hendaknya ia segera menikah, karena hal tersebut lebih menjaga pandangan dan kehormatan. Sedangkan yang tidak memiliki kemampuan, hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi penawar. (HR. Muslim)

Dalam hadis di atas, lafadz *qāla lanā* menunjukkan bahwa hadis tersebut merupakan perkataan langsung dari Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, karena pernikahan adalah fitrah. Sementara bagi yang belum mempunyai kemampuan, diperintahkan untuk menahan diri dengan cara berpuasa.

Teks hadis yang sama namun dengan sanad yang berbeda dapat pula ditemukan dalam berbagai karya ulama terkemuka. Dalam Sunan an-Nasa’i karya Imam an-Nasa’i hadis ini terdapat pada bab anjuran untuk menikah dengan nomor hadis 3206. Sementara itu, dalam Ṣaḥīḥ Bukhāri karya Imam Bukhāri hadis ini disebutkan dalam bab yang berjudul barang siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa dengan nomor hadis 5066. Selain

³⁸ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld. 1 (Riyadh: Dār al-Mughnī, 1998), hlm. 724-725. Hadis ini juga disebutkan dalam *Sunan an-Nasa’i*, jld. 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 58. Imām Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, jld 5 (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1992), hlm. 438. Abu Dāud, *Sunan Abi Dāud*, jld. 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 178. Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, jld. 3 (Kairo: Dār-al-Hadis, 1998), hlm. 125 dan dalam *Sunan ad-Darimi*, jld. 1 (Kairo: Dār-al-Hadis, 2000), hlm. 613.

itu, Sunan Abī Dāūd karya Abī Dāūd juga mencantumkan hadis ini pada bab anjuran untuk menikah dengan nomor hadis 2046. Sunan Ibnu Mājah karya Ibnu Mājah memuat hadis ini pada bab keutamaan pernikahan dengan nomor hadis 1845. Terakhir Sunan ad-Darimi karya ad-Darimi menyebutkan hadis ini dalam bab yang berjudul apabila mampu, maka hendaklah menikah dengan nomor hadis 2165.

b. Hadis *Fi'li* (perbuatan)

Hadis *fi'li* (perbuatan) yang disandarkan kepada Nabi SAW sebagai contoh terdapat dalam hadis nomor 1334 yang diriwayatkan oleh Abu Dāūd dalam Sunan Abī Dāūd. Hadis ini menjelaskan tentang salat malam yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُؤْتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَسْجُدُ
سَجْدَتِ الْفَجْرِ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً³⁹ (رواه أبو داود في باب صلاة الليل)

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah Ra, ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW melaksanakan salat malam sepuluh rakaat, lalu mengganjilkannya dengan satu rakaat (salat witir), kemudian beliau mengerjakan salat fajar dua rakaat, (totalnya) berjumlah tiga belas rakaat”. (HR. Abu Dāūd).

Hadis yang bersumber dari ‘Aisyah tentang Nabi yang melaksanakan salat malam dan salat fajar merupakan hadis *fi'li* (perbuatan). Hal tersebut dapat diketahui dari lafadz *qālat kāna rasulullah SAW yushalli*. Ini menunjukkan bahwa praktik salat malam dan salat fajar yang telah disebutkan dalam hadis tersebut adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Dengan demikian, hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW melaksanakan ibadahnya, dan menjadi rujukan bagi umat Islam dalam melaksanakan salat malam dan salat fajar.

³⁹ Abu Dāūd, *Sunan Abi Dāūd*, jld 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 497.

c. Hadis *Taqriri* (persetujuan)

Hadis *taqriri* (persetujuan) yang disandarkan kepada Nabi SAW sebagai contoh dapat ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dalam *Ṣaḥīḥnya*. Hadis ini membahas persoalan yang terjadi pada masa Rasulullah, tepatnya menjelang perang melawan Bani Quraidhah, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَحْزَابِ " لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ ". فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدِّ مِنَّا ذَلِكَ. فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ⁴⁰ (رواه البخاري في صحيحه)

Artinya: “Dari sahabat Abdullah bin Umar Ra ia berkata, Nabi SAW bersabda pada saat Yaum al-Ahzab: “Tidak seorang pun yang melaksanakan salat Ashar sebelum tiba di Bani Quraidhah, maka sebagian (para sahabat) mendapati waktu Ashar ketika mereka masih berada dalam perjalanan. Sebagian dari mereka (para sahabat) berkata kita tidak akan melaksanakan salat Ashar sampai kita tiba di Bani Quraidhah. Sedangkan sebagian yang lain berkata kita akan melaksanakan salat Ashar sekarang juga (dalam perjalanan), karena bukan hal seperti itu (pelaksanaan salat Ashar di Bani Quraidhah) yang dikehendaki Nabi SAW. Kemudian dilaporkanlah hal tersebut kepada Nabi SAW, dan beliau tidak menyalahkan satu kelompok pun dari para sahabat tersebut”. (HR. Al-Bukhāri)

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhāri dari Ibnu Umar menggambarkan suatu peristiwa penting di era Rasulullah SAW, tepatnya menjelang perang melawan Bani Quraidhah. Hadis ini merupakan contoh hadis *taqriri* (persetujuan) Nabi yang ditunjukkan oleh lafadz *lam yurid minnā ḡalika*. Dalam konteks ini Nabi menunjukkan persetujuannya terhadap dua pendapat yang berbeda, tanpa meremehkan atau memuji salah satunya secara berlebihan.

⁴⁰ Imām al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, jld. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 1992), hlm. 123.

2. Sunnah

Secara bahasa sunnah memiliki dua arti, yaitu الطريقة yang artinya jalan dan السيرة yang artinya sejarah atau kisah, baik itu kisah terpuji atau tercela.⁴¹ Namun, jika dilihat dari sudut pandang istilah pengertian sunnah bisa beragam tergantung pada bidang keilmuan masing-masing para pengkaji syari'at. Jadi pengertian sunnah dapat memiliki banyak interpretasi tergantung pada konteks dan perspektifnya.

Menurut para *muhadditsin* sunnah adalah:

كُلُّ مَا أَثَرُ عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فَعَلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ أَوْ سِيْرَةٍ سِوَاءِ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الْبِعْثَةِ كَتَحْتِثِهِ فِي عَارِ حِرَاءٍ أَمْ بَعْدَهَا.

Artinya: Segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW baik perkataan, perbuatan, *taqrir* (pengakuan), sifat, fisik atau akhlak, dan perjalanannya termasuk perilaku kehidupan baik sebelum diutus menjadi Rasul (seperti menyendiri di Gua Hira) maupun sesudahnya.⁴²

Sedangkan ulama ushul fiqh memaknai sunnah sebagai berikut:

هي كل ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح ان يكون دليلا لحكم شرعي

Artinya: “Seluruh yang datang dan berasal dari Rasulullah SAW selain Al-Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* yang pantas untuk dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syar’i”.⁴³

Berdasarkan definisi sunnah di atas, keduanya memiliki maksud yang sama, yaitu berasal dari Nabi SAW. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsinya, terdapat perbedaan pendapat antara ulama hadis dan ulama fiqh. Ulama hadis berpendapat bahwa Nabi SAW adalah contoh atau teladan yang harus diikuti dalam semua aspek kehidupan. Sementara itu, ulama fiqh

⁴¹ Tohir Ritonga, M “Hubungan Hadis dengan Al-Qur’an” ..., hlm. 90.

⁴² Juhana Nasrudin dan Dewi Royani, *Kaidah-kaidah Ilmu Hadits Praktis*, cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 36.

⁴³ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, cet. 1 (Riau: Kalimedia, 2020), hlm. 25.

berpendapat bahwa Nabi SAW adalah sumber hukum Islam.⁴⁴ Jadi meskipun sunnah berasal dari sumber yang sama, namun pemahaman dan penerapannya dapat beragam, tergantung dari sudut pandang.

3. Khabar

Secara etimologi khabar artinya *al-Naba'* (berita), dan bentuk jamaknya adalah *akhbar*. Sedangkan secara terminologi pengertian khabar terdapat selisih pendapat:

- a. Beberapa orang berpendapat bahwa khabar dan hadis memiliki makna yang sama secara istilah.
- b. Ada juga yang berpandangan bahwa hadis merujuk pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sedangkan khabar merujuk pada informasi yang datang dari selain Nabi, baik itu dari Sahabat dan Tabi'in.
- c. Ada pula yang berpandangan bahwa khabar sifatnya lebih global dari pada hadis, karena khabar bisa bersumber dari Nabi atau selain Nabi, sedangkan hadis hanya disandarkan kepada Nabi.⁴⁵

4. Atsar

Menurut bahasa atsar berarti sisa dari sesuatu (*baqiyat al-Syai*). Sedangkan menurut istilah terdapat dua pendapat mengenai pengertian *atsar*, yaitu:

- a. Ada yang berpandangan bahwa atsar sama dengan hadis.
- b. Ada juga yang mengatakan bahwa atsar berbeda dengan hadis, karena atsar datang dari sahabat dan tabi'in baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan mereka.⁴⁶

⁴⁴ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam". *Jurnal Indo Islamika*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2019, hlm. 212.

⁴⁵ Mannā' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi 'Ulumul Hadis*, cet. IV (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005), hlm. 10.

⁴⁶ *Ibid.*

B. Kehujjahan Hadis Sebagai Dalil

Hadis memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam karena hadis berperan sebagai sumber hukum Islam yang menempati posisi kedua sesudah Al-Qur'an.⁴⁷ Setiap ucapan, tindakan, atau persetujuan yang disandarkan kepada Rasulullah dan diriwayatkan dengan sanad yang *Ṣaḥīḥ*, maka menjadi hujjah atau pedoman bagi umat Muslim dalam urusan hukum. Hal ini dikarenakan, dalam urusan agama setiap keputusan dan tindakan harus dilandaskan pada dalil yang kebenarannya diyakini dan disepakati.⁴⁸ Oleh karena itu, hadis tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, namun juga menjadi fondasi dalam menjalankan ajaran Islam.

Terdapat banyak bukti atas kehujjahan sunnah, diantaranya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya)”. (QS. an-Nisa [4]: 59).

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah”. (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka

⁴⁷ Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih*, cet. 1 (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), hlm. 71.

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Faiz el-Muttaqin, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 40.

tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata”. (QS. Al-Ahzab [33]: 36).

Beberapa dari ayat Al-Qur'an di atas menunjukkan bahwa diwajibkan bagi umat Islam untuk mengikuti hadis, sebagaimana mereka wajib mengikuti Al-Qur'an. Hadis berfungsi sebagai penjelas yang memberikan klarifikasi terhadap hukum-hukum yang masih samar, serta merinci hukum-hukum yang bersifat umum (global) dalam Al-Qur'an, seperti tata cara mendirikan salat, ukuran zakat, pelaksanaan haji, puasa dan lainnya.⁴⁹ Seandainya keberadaan hadis tidak dianggap sebagai hujjah atau acuan yang wajib untuk diikuti, maka tidak mungkin dapat melaksanakan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena hadis bersumber dari Nabi SAW yang terpelihara dari dosa dan memiliki otoritas untuk menyampaikan syari'at Allah kepada umat manusia.⁵⁰ Dengan demikian, hadis sangat berperan penting dalam pemahaman dan dalam praktik kehidupan beragama dalam Islam.

C. Tingkatan Kualitas Hadis

Hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW adalah sumber hukum Islam yang sangat penting setelah Al-Qur'an. Peran hadis tidak dapat diabaikan dalam menetapkan dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Berdasarkan kualitasnya, hadis terbagi menjadi tiga tingkatan: *Pertama*, hadis *ṣaḥīḥ* yang memiliki tingkat kualitas tertinggi. *Kedua*, hadis *hasan* yang memiliki tingkat kualitas baik. *Ketiga* hadis *dhaif* yang memiliki tingkat kualitas yang lebih rendah.

⁴⁹ Syaikh Muhammad al-Khudri Biek, *Ushul Fiqih*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 523.

⁵⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* ..., hlm. 44.

Hadis-hadis yang memenuhi kriteria tertentu dalam periwayatannya untuk diterimanya sebagai sebuah hadis dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai hadis *maqbul* (diterima). Hadis *ṣaḥīḥ* dan hadis hasan adalah dua jenis hadis yang termasuk dalam kategori ini. Namun, ada juga hadis yang tidak memenuhi satu atau beberapa dari syarat-syarat hadis *maqbul*. Hadis semacam ini dinamai dengan hadis *mardud* (ditolak) yang bisa berupa hadis dhaif atau bahkan ada palsu (*maudhu*).⁵¹

1. Hadis Ṣaḥīḥ

Secara bahasa kata *ṣaḥīḥ* berasal dari bahasa Arab *shahha*, *yashihhu*, *suhhan* yang berarti sehat, selamat, dan benar yang merupakan kebalikan dari kata *as-saqim*, yang artinya sakit. Oleh karena itu, hadis *ṣaḥīḥ* adalah hadis yang benar, sehat yang terlepas dari sakit dan cacat.⁵²

Adapun dari segi istilah hadis *ṣaḥīḥ* adalah hadis yang sanadnya berkesinambungan, dikutip oleh perawi yang adil, dan memiliki hafalan yang kuat dari orang lain yang memiliki kualitas yang sama dengannya, tidak mengandung unsur *syadz* (janggal) dan *'illah* (cacat).⁵³ Ada lima syarat yang harus dilengkapi agar suatu hadis dapat dianggap *ṣaḥīḥ*, yaitu:

- a. Sanad hadis harus bersambung. Ini berarti, setiap perawi dalam rantai periwayatannya harus benar-benar menerima hadis tersebut langsung dari perawi sebelumnya hingga akhirnya hadis itu sendiri sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber dari hadis.
- b. Perawinya adil, yaitu beragama Islam, sudah baligh, berakal sehat, taat kepada agamanya, tidak terlibat dalam perbuatan fasiq dan menjaga *maru'ahnya*.

⁵¹ Fatkhul Wahab, "Kualitas Hadis Ṣaḥīḥ, Hasan, dan Dhaif Sebagai Hujjah dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 15.

⁵² Uswatun Hasanah dan Anwar, *Ulum al-Hadis* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2013), hlm. 58.

⁵³ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, cet. 4 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 149

- c. Perawinya *dhabit*, artinya perawi harus teliti dalam menerima dan meriwayatkan hadis, kuat hafalannya tentang apa yang telah ia dengar sedari ia menerima hadis hingga pada waktu ia meriwayatkannya dan mampu menjaga hadis yang terdapat dalam catatannya dari kekeliruan, pengurangan. Ke-*dhabith*-an perawi hadis dapat di ukur dari dua sisi, yaitu *dhabit shadran* (kekuatan hafalannya) dan *dhabit kitabān* (ketelitian dan kerapian catatannya).
- d. Tidak *syadz* atau janggal, ialah hadis tersebut tidak boleh bertentangan atau menyelisihi dengan hadis lain yang memiliki kualitas ke *ṣaḥīḥān* yang lebih tinggi dari padanya.
- e. Tidak mengandung ‘*illah* (cacat) baik pada sanad maupun matan. Maksudnya adalah hadis tersebut tidak boleh memiliki sebab yang samar-samar atau tersembunyi yang dapat mencederai ke *ṣaḥīḥān*nya. Meski sekilas terlihat *ṣaḥīḥ*, akan tetapi ketika ditelusuri lebih lanjut terdapat cacat yang merusak hadis tersebut.⁵⁴

2. Hadis Hasan

Hasan secara bahasa berarti baik dan indah. Adapun secara istilah definisi hasan bervariasi. Menurut Abdul Majid Khon hadis hasan ialah hadis yang sanadnya berkesinambungan, diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun tidak memiliki ingatan yang sangat kuat, tidak mengandung *syadz* (keganjalan), dan tidak mengandung ‘*illah*.⁵⁵

Hadis hasan didefinisikan oleh Ibnu Hajar sebagai berikut:

هُوَ اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِتَقْوَى الْعَدْلِ الَّذِي حَفَّ ضَبْطُهُ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ مِنْ غَيْرِ شُدُودٍ وَلَا عِلَّةٍ

Artinya: “Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan perawi yang adil, kurang kuat ingatannya, dari perawi yang setara

⁵⁴ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis ...*, hlm. 220-221.

⁵⁵ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis ...*, hlm. 119-137.

(kualitasnya) dengannya sampai kepada akhir sanad, tidak ada *syadz* dan tidak ada ‘*illah*’.⁵⁶

Berdasarkan definisi yang telah diberikan, dapat diambil kesimpulan bahwa ciri-ciri hadis hasan hampir sama dengan ciri-ciri hadis *ṣaḥīḥ*. Namun, perbedaan utamanya terletak pada kekuatan ingatan perawi. Dalam hadis *ṣaḥīḥ*, perawi memiliki ingatan yang sempurna, sementara dalam hadis hasan, ingatan perawi tidak sekuat itu. Berikut adalah syarat-syarat hadis hasan yang harus dipenuhi:

- a. Sanad hadis harus bersambung.
- b. Perawinya harus adil.
- c. Perawinya memiliki sifat *dhabit*, meskipun kualitasnya sedikit lebih rendah daripada perawi hadis *ṣaḥīḥ*.
- d. Hadis yang diriwayatkan harus bebas dari *syadz* atau kejanggalan.
- e. Terhindar dari ‘*illah*’ (cacat) yang merusak.⁵⁷

3. Hadis Dhaif

Dhaif secara etimologi berarti lemah yang merupakan kebalikan dari kata *qawiy* yang artinya kuat. Sedangkan menurut terminologi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi karakteristik hadis *ṣaḥīḥ* dan hadis hasan atau hadis yang tidak melekat padanya ciri-ciri hadis *ṣaḥīḥ* dan hadis hasan.⁵⁸

Adapun ciri-ciri hadis dhaif adalah kebalikan dari ciri-ciri hadis *ṣaḥīḥ*, di antaranya adalah:

- a. Sanadnya tidak bersambung
- b. Perawinya tidak memiliki sifat adil
- c. perawinya tidak *dhabit* (tidak kuat hafalan)
- d. Terdapat *syadz* atau kejanggalan

⁵⁶ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis ...*, hlm. 229.

⁵⁷ Juli Julaiha dkk, “Kehujjahan dan Kualitas Suatu Hadis”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 6, 2023, 416.

⁵⁸ Mannā’ Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāhith fi ‘Ulumul Hadis ...*, hlm. 129.

e. Terdapat ‘illah (cacat).

Hadis dhaif pada dasarnya dianggap sebagai hadis *mardud* (ditolak) sehingga tidak boleh diamalkan.⁵⁹ Namun, sebagian ulama membolehkan penggunaan hadis dhaif dalam konteks tertentu, seperti dalam hal motivasi beramal dan ancaman bermaksiat, serta khusus untuk *fadhaailul a'mal*. Akan tetapi, dalam masalah akidah atau hukum halal dan haram penggunaan hadis dhaif dilarang.⁶⁰

D. Hadis-hadis Tentang Isyarat Jari Telunjuk ketika Tasyahud

Dalam proses penetapan hukum, tentunya harus merujuk pada sumber-sumber utama syari'at Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini penulis akan mencantumkan sejumlah hadis yang relevan dengan isyarat jari telunjuk saat tasyahud yang terdapat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāud*, *Sunan at-Tirmidzi* *Sunan an-Nasa'i*, dan *Sunan Ibnu Mājah*. Beberapa dari hadis ini telah menjadi rujukan penting bagi para ulama fiqh dalam menyampaikan pandangannya mengenai isyarat jari telunjuk ketika tasyahud. Dengan demikian, kita dapat memahami lebih dalam mengenai praktik ini dalam konteks syari'at Islam.

Berikut adalah beberapa hadis yang berkaitan dengan isyarat jari telunjuk ketika tashahud yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imam Abi Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi pada bab yang membahas tentang tata cara duduk dalam salat dan tata cara meletakkan tangan di atas paha. Beberapa hadis tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

١١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعٍ الْقَيْسِيِّ. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ. حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى

⁵⁹ Juli Julaiha P dkk, "Kehujjahan dan Kualitas Suatu Hadis" ..., hlm. 418.

⁶⁰ Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis* ..., hlm. 186.

بَيْنَ فَخِذِهِ وَسَاقِهِ. وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.⁶¹

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma’mar bin Rib’i al-Qaisi, telah menceritakan kepada kami Abu Hisyam al-Makhzumi dari Abdul Wahid yaitu Ibnu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hakim, telah menceritakan kepadaku ‘Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya dia berkata: Apabila Rasulullah SAW duduk dalam shalat, diletakkannya kakinya yang kiri antara paha dan betis, serta menegakkan tumit kanan, meletakkan tangan kiri di lutut kiri, meletakkan tangan kanan di paha kanan dan menunjuk dengan telunjuk”.

Matan hadis yang sama akan tetapi sanad atau rantai periwayatan yang berbeda juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunan-nya dari jalur Muhammad bin ‘Abdurrahim al-Bazzaz dan ‘Affan pada bab isyarat dalam tasyahud dengan nomor hadis 988.

١١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى. وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى. وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.⁶²

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Layth dari Ibn Ajlan, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaybah dan pengucapannya adalah miliknya. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Khalid al-Ahmar dari Ibn Ajlan, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya, berkata apabila Rasulullah SAW duduk berdo’a (tasyahud dalam salat), diletakkannya tangan kanan atas paha kanan, tangan kiri atas paha kiri. Beliau menunjuk dengan telunjuk, meletakkan ibu jari di jari tengah, serta meletakkan telapak tangan kiri di atas lutut”.

⁶¹ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld.1..., hlm. 292. Hadis ini juga terdapat dalam *Sunan Abī Dāūd*, jld. 1 ..., hlm. 235-236.

⁶² Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld.1..., hlm. 293.

١١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى. وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.⁶³

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid, menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari pada Ayyub, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Umar ra bahwa Rasulullah SAW apabila duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, dan tangan kanannya di atas lutut kanannya, dan membentuk angka lima puluh tiga dan memberi isyarat (menunjuk) dengan jari telunjuknya.

Dalam hadis riwayat Ibnu Umar di atas disebutkan bahwa telapak tangan kanan Nabi membentuk angka lima puluh tiga ketika duduk tasyahud. Maksud redaksi membentuk angka lima puluh tiga adalah suatu isyarat dari cara melingkarkan ibu jari dengan jari tengah sehingga membentuk bulatan disebut angka lima, dan menggenggam jari manis dan jari tengah disebut angka tiga.

Ṣaḥīḥ Muslim bukanlah satu-satunya sumber yang membahas tentang hal ini. Hadis-hadis yang berbicara tentang isyarat jari telunjuk ketika bertasyahud juga dapat ditemukan dalam Sunan Abī Dāud karangan Abu Dāud Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq al-Azdi as-Sijistani yang tercantum pada bab bagaimana cara duduk ketika tasyahud dan bab menunjuk dalam tasyahud, di antaranya:

٩٥٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، بِشَرِّ بْنِ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُثَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لَأَنْضُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَحَدًا شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى

⁶³ *Ibid.*, hlm. 294.

عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَحَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثُنْتَيْنِ وَحَلَقَ حَلْقَةً،
وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا: وَحَلَقَ بِشَرِّ الْإِبْهَامِ وَالْوَسْطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ⁶⁴

Artinya: “Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhhdhal menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr, dia berkata: “Saya ingin menunjukkan pada kalian cara salat Rasulullah SAW. Setelah menghadap kiblat, maka beliau bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian, beliau memegang tangan kiri dengan tangan kanan. Ketika beliau ingin ruku' maka beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu pula. Dia berkata, “Kemudian beliau duduk dengan membentangkan kaki kiri (*iftirasy*) dan meletakkan tangan kiri di paha kirinya dan mengangkat sikunya yang kanan di paha kanannya. Beliau menggenggam dua jari (jari kelingking dan jari manis) dan membuat lingkaran, saya melihatnya melakukannya seperti ini. (Bisyr melingkarkan ujung ibu jarinya dengan jari tengahnya lalu menunjuk dengan telunjuk)”.

Hadis di atas juga tercantum dalam Sunan an-Nasa'i pada bab menempatkan kedua siku ketika tasyahud dengan nomor hadis 1261, namun dengan tambahan lafadz

فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ يَدَيْهِ

٩٨٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصْبِيطِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرٌ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَدْعُو
كَذَلِكَ، وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.⁶⁵

⁶⁴ Abu Dāud, *Sunan Abī Dāud*, jld. 1 ..., hlm. 362. Hadis ini juga disebutkan dalam *Sunan an-Nasa'i*, jld. 3 (Beirut: Dār al Fikr, 2005), hlm. 37.

⁶⁵ Abu Dāud, *Sunan Abī Dāud*, jld. 1 ..., hlm. 236. Hadis ini juga disebutkan dalam *Sunan an-Nasa'i*, jld. 3 ..., hlm. 39.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hasan al-Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Ibnu Juraij, dari Ziyad, dari Muhammad bin Ajlan, Amir bin Abdullah, dari Abdullah bin az-Zubair, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuknya ketika membaca tasyahud, dan tidak menggerak-gerakkannya”. Ibnu Juraij berkata dan ‘Amru bin Dinar menambahkan, dia berkata Amir memberitahuku dari ayahnya, bahwa dia pernah melihat Nabi SAW berdoa seperti itu juga (menunjuk), dan Nabi SAW meletakkan tangan yang kiri di atas paha beliau yang kiri”.

Hadis tersebut “berbicara tentang Nabi yang memberi isyarat dengan jari telunjuk namun tidak menggerak-gerakkannya. Hadis tersebut juga tercantum dalam Sunan an-Nasa’i dengan sanad yang berbeda akan tetapi matan yang sama dari jalur Ayyub bin Muhammad al Wazzan. Hadis ini tercantum dalam bab yang membahas tentang meluruskan tangan kiri di atas lutut, dengan nomor hadis 1266.

٩٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ مُنْمِرِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَّاها شَيْئًا.⁶⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad an-Nufaili, telah menceritakan kepada kami Utsman yaitu Ibnu Abdurrahman telah menceritakan kepada kami ‘Isham bin Qudamah dari kalangan Bani Bajilah, dari Malik bin Numairi al-Khuza’i dari ayahnya, beliau berkata, aku melihat Nabi SAW meletakkan lengan tangan kanannya di paha kanan sambil mengangkat jari telunjuknya dengan sedikit melengkungkannya”.

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika mengangkat jari telunjuk Nabi SAW menekuknya sedikit supaya ujung telunjuk menghadap ke arah kiblat. Hadis dengan matan yang sama namun dengan sanad yang berbeda juga

⁶⁶ Abu Dāud, *Sunan Abi Dāud*, jld. 1 ..., hlm. 236. Hadis ini juga ditemukan dalam *Sunan an-Nasa’i*, jld. 3..., hlm. 39.

disebutkan dalam Sunan an-Nasa'i dengan jalur Ahmad bin Yahya ash-Shufi dan Abu Nu'im. Hadis tersebut terdapat pada bab menekuk jari telunjuk ketika tasyahud, dengan nomor hadis 1270.

Selanjutnya, dalam Sunan at-Tirmidzi karya Imam al-Hafiz Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmidzi juga disebutkan hadis-hadis tentang isyarat jari telunjuk. ketika tasyahud. Khususnya hadis ini dapat ditemukan pada bab yang membahas tentang tata cara duduk dalam tasyahud dan menunjuk dengan jari telunjuk. Berikut adalah beberapa hadis yang disebutkan:

٢٩٣ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ السَّاعِدِيُّ، قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَلَسَ يَعْزِي لِلتَّشَهُدِ فَأَفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ، يَعْزِي بِالسَّبَّابَةِ^{٦٧}

Artinya: “Bundar Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Abu ‘Amir al-’Aqadi memberitahukan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman al-Madani memberitahukan kepada kami, ‘Abbas bin Sahl as-Sa’idi memberitahukan kepada kami dimana dia berkata: “Abu Humaid, dan Abu Usaid, dan Sahl bin Sa’d Muhammad bin Maslamah berkumpul, lalu menyebutkan tentang salat Rasulullah SAW, Abu Humaid lalu berkata: “Akulah orang yang paling mengetahui di antara kalian semua tentang salat Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW duduk maksudnya untuk tasyahud maka beliau membentangkan kaki kirinya dan menghadapkan bagian depan kaki kanannya yang kanan pada lutut kanannya, dan meletakkan telapak kirinya pada lutut kanannya, dan meletakkan telapak kirinya pada lutut kirinya dan beliau menunjuk dengan jari-jarinya, maksudnya jari telunjuknya.”

⁶⁷ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jld. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 81.

٢٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَا وَعَبْدُ وَاحِدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ الْيُمْنَى يَدْعُوهَا، وَيَدُّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بِاسِطِّهَا عَلَيْهِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُؤَيَّرِ الْخَزَاعِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي حُمَيْدٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ. وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ: يَخْتَارُونَ الْإِشَارَةَ فِي التَّسْهُدِ وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا.⁶⁸

Artinya: “Mahmud bin Ghailan dan Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrazaq memberitahukan kepada kami dari Ma'mar, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Apabila Nabi SAW duduk di dalam salat, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas lutut dan mengangkat jari-jari di samping ibu jari (maksudnya jari telunjuk), berdo'a dengannya, dan tangan kirinya di lututnya dengan membentangkan jari-jarinya. Ia berkata dalam bab ini terdapat hadis dari Abdullah bin az-Zubair, Numair al-Khuza'i, Abu Hurairah, Abu Humaid, dan Wa'il bin Hujr. Abu Isa berkata, hadits Ibnu Umar adalah hasan gharib. Kami tidak mengetahui hadis 'Ubaidillah bin 'Umar kecuali dari jalur ini. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan tabi'in megamalkan hadis ini. Mereka memilih menunjuk (dengan jari telunjuk) dalam tasyahud. Sahabat kami juga berpendapat seperti itu”.

Terakhir, selain dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāud*, dan *Sunan at-Tirmidzi*, hadis-hadis mengenai isyarat jari telunjuk saat tashahud juga didapati dalam *Sunan an-Nasa'i* karya Imam al-Hafiz 'Abdurrahman Ahmad bin Syu'ib bin 'Ali bin Sunan an-Nasa'i yang terdapat pada beberapa bab yang relevan mencakup; bab melipat jari kelingking dan jari manis sambil melingkarkan ibu jari di jari tengah, bab memberi isyarat dengan jari telunjuk saat tasyahud, bab larangan meluruskan dua jari saat tasyahud, dan bab mengarahkan pandangan ke

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 82.

arah jari telunjuk serta menggerakkan jari telunjuk. Hadis-hadis tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

١١٥٦ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُحْرِكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انصَرَفَ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تُحْرِكِ الْحَصَى، وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَمَى بِيَصْرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ⁶⁹

Artinya:“Ali bin Hajar mengabarkan kepada kami beliau berkata, Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Muslim bin Abi Maryam dan 'Ali bin 'Abdirrahman al-Mu'awi dari Abdullah bin Umar bahwa dia melihat seorang lelaki menggerak-gerakkan kerikil dengan tangannya saat salat. Setelah salat Abdullah berkata kepadanya, Janganlah kamu menggerak-gerakkan kerikil saat salat, sesungguhnya itu adalah perbuatan setan. Berbuatlah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ia berkata, Bagaimana cara Rasulullah SAW melakukannya? Aku menjawab, Beliau meletakkan tangan kanannya di paha kanannya, lalu menunjukkan jari telunjuknya ke arah kiblat dan mengarahkan pandangan ke jari tersebut atau ke sekitarnya. Kemudian ia berkata, begitulah cara Rasulullah SAW melakukannya”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa ketika tasyahud seluruh jari tangan kanan harus dilipat kecuali jari telunjuk yang digerakkan untuk berisyarat dan menunjuk ke arah kiblat. Hadis dengan makna yang serupa namun berbeda dalam jalur periwayatan juga dapat ditemukan dalam dua kitab hadis. *Pertama*, dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* dari jalur Yahya bin Yahya, hadis tersebut terdapat pada bab tata cara duduk dalam shalat dan posisi meletakkan tangan di atas paha,

⁶⁹ Imām an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, jld. 1 (Beirut: Dār al Fikr, 2005), hlm. 252. Hadis ini juga terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld.1..., hlm. 293 dan dalam *Sunan Abi Dāud*, jld. 1 ..., hlm. 235.

dengan nomor hadis 116. *Kedua*, terdapat dalam Sunan Abi Dāud dari jalur Al-Qa'nabi dan Malik, hadis tersebut dapat ditemukan pada bab yang membahas tentang isyarat dalam tasyahud, dengan nomor hadis 987.

١٢٥٩ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ (بْنُ سَعِيدٍ)، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُثَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا جَلَسَ أَضْجَعَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى وَيَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ الْوُسْطَى وَالْإِبْهَامَ وَأَشَارَ.^{٧٠}

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa’id berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Asim bin Kulaibi dari ayahnya dari Wa’il bin Hujr berkata aku pernah melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika memulai shalatnya, ketika ruku’, dan berdiri dari ruku’. Ketika duduk dalam tasyahud, maka beliau meluruskan kaki kirinya dan menampakan telapak tangannya, kemudian beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Lalu beliau melingkarkan ibu jarinya ke jari tengahnya dan beliau meluruskan jari telunjuknya”.

١٢٦٤ - أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُثَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَوَصَفَ قَالَ: ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ وَرَكَبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْيَمِينِ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوَهَا. مُخْتَصِرًا.^{٧١}

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nasr, dia telah memberi tahu kami dia berkata telah memberitakan kepada kami Abdullah bin al-Mubarak dari Zaidah dia berkata telah menceritakan kepada kami ‘Ashim bin Kulaib berkata ayahku telah menceritakan kepadaku bahwasanya Wail bin Hujr berkata: Aku akan tunjukkan

⁷⁰ Imām an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, jld. 3 ..., hlm. 36.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 38.

kepada kalian tata cara salat Rasulullah SAW. Ketika duduk dalam tasyahudnya, maka beliau duduk di atas kaki kirinya sambil meletakkan telapak kirinya di atas paha dan lutut kaki kirinya. Kemudian beliau menyejajarkan siku kanan dengan paha kanan, kemudian beliau melipatkan jari kelingking dan jari manisnya dan melingkarkan ibu jari ke jari tengah. Beliau mengangkat jari telunjuknya sambil menggerak-gerakkannya ketika tasyahud”.

١٢٦٧- أَحْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارِ الْمُؤَصِّلِيِّ، عَنِ الْمُعَاذِيِّ، عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَالِكِ، وَهُوَ ابْنُ مُمَيَّرِ الْخَزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فِخْزِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ وَيُشِيرُ بِأَصْبُعِهِ^{٧٢}.

Artinya: “Telah diberitahu kepadaku Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Ammar al-Maushili dari Mu’afa dari Isham bin Qudamah dari Malik bin Numair al-Khuza’i dari ayahnya katanya: dalam salat aku pernah melihat Rasulullah SAW meletakkan tangan kanan di atas paha kanannya dan berisyarat dengan jari”.

Lafadz hadis yang serupa juga terdapat dalam Sunan Ibnu Mājah, namun dengan sanad yang berbeda dari jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Waki’. Hadis ini ditemukan dalam bab yang membahas tentang isyarat dalam tasyahud, dengan nomor hadis 911.

١٢٦٨- أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَدْعُو بِأَصْبُعَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَحَدٌ^{٧٣}.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Basyar dia berkata telah menceritakan kepada kami Shafwan bin ‘Isa dia berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Ajlan dari al-Qa’qa’ dari Abi Shalih dari Abu Hurairah katanya : Ada seorang lelaki yang yang

⁷² *Ibid.*, hlm. 38-39. Hadis tersebut juga dapat ditemukan dalam *Sunan Ibnu Mājah*, jld. 1 (Kairo: Dār al-Hadis, 1998), hlm. 358.

⁷³ Imām an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i*, jld. 3 ..., hlm. 39. Hadis tersebut juga disebutkan dalam *Sunan at-Tirmidzi*, jld 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 326, dan dalam *Sunan Abi Daūd*, jld. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 257.

memberi isyarat dengan dua jarinya dalam tasyahudnya, lalu Rasulullah SAW bersabda, "gunakan satu jari, gunakan satu jari."

Dari hadis Abu Hurairah tersebut mengajarkan bahwa ketika berisyarat dalam tasyahud, cukup menggerakkan jari telunjuk tangan kanan saja untuk melambangkan keesaan Allah SWT. Hadis dengan matan dan jalur periwayatan yang sama juga diriwayatkan dalam Sunan at-Tirmidzi, hadis ini terdapat pada bab do'a Nabi SAW dengan nomor hadis 3557.

١٢٧١ - أَحْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فِخْذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصَرَهُ إِشَارَتَهُ.^{٧٤}

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu 'Ajlan dari Amir bin 'Abdullah bin Zubair dari ayahnya dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW duduk dalam tasyahud, beliau menempatkan tangan kirinya di paha kirinya. Kemudian memberi isyarat dengan jari telunjuknya, dan pandangannya tidak melampaui jari telunjuknya".

Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zubair di atas maka saat isyarat dengan jari telunjuk, kita harus mengarahkan pandangan ke arah jari telunjuk serta pandangan mata tidak melewati ujung jari telunjuk tersebut. Selain itu, hadis yang sama juga didapati dalam Sunan Abi Dāud, namun dengan sanad yang berbeda dari jalur Muhammad bin Basyar dengan nomor hadis 990 yang membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW memandang jari telunjuknya saat tasyahud, yang mana menurut hadis ini, pandangan Rasulullah SAW tidak melebihi jari telunjuknya.


Sebagaimana hadis-hadis yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa terdapat 14 (empat belas) hadis yang membahas tentang praktik isyarat jari telunjuk ketika tasyahud, sebuah gestur penting dalam shalat. Hadis-hadis ini

⁷⁴ Imām an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, jld. 3 ..., hlm. 40. Hadis ini juga disebutkan dalam *Sunan Abi Dāud*, jld. 1 ..., hlm. 236.

tersebar di berbagai sumber rujukan kitab hadis. Imam Muslim meriwayatkan tiga dari hadis tersebut, Abu Dāud mencatat tiga hadis, Imam at-Tirmidzi menyumbangkan dua hadis, dan terakhir Imam an-Nasa'i meriwayatkan enam hadis. Kumpulan hadis ini menunjukkan betapa pentingnya gestur sederhana ini (isyarat jari telunjuk ketika tasyahud) dalam praktik salat dan banyak didokumentasikan dalam beberapa sumber hadis. Hal ini juga menunjukkan kekayaan dan keragaman tradisi hadis, dengan banyaknya perawi yang berkontribusi dalam memahami ajaran Nabi Muhammad SAW.

Penulis mengumpulkan 14 (empat belas) hadis yang menjelaskan kondisi jari telunjuk ketika tasyahud. Hadis-hadis ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Hadis-hadis yang menyatakan bahwa jari telunjuk hanya diisyaratkan (menunjuk) saat tasyahud;
- b. Hadis yang menyatakan bahwa setelah berisyarat jari telunjuk tidak digerak-gerakkan ketika tasyahud;
- c. Hadis yang menjelaskan bahwa saat tasyahud, jari telunjuk digerak-gerakkan.



BAB III

ANALISIS DALIL ISYARAT JARI TELUNJUK KETIKA TASYAHUD DALAM KITAB FIQH

A. Dalil-dalil Tentang Isyarat Jari Telunjuk Ketika Tasyahud dalam Kitab Fiqh

1. Kitab *Badā'i aṣ-Ṣanā'i fī Tartīb asy-Syarā'i*

Kitab *Badā'i aṣ-Ṣanā'i fī Tartīb asy-Syarā'i* adalah syarah dari kitab induknya, yaitu *at-Tuhfah al-Fuqaha* karya Abu Laits as-Samarqandi, juga dikenal sebagai Imam as-Samarqandi, seorang ulama besar ahli fiqh dari mazhab Hanafi. Kitab *Badā'i aṣ-Ṣanā'i fī Tartīb asy-Syarā'i* disusun oleh Imam Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi yang juga dikenal sebagai Imam al-Kasan. Beliau adalah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanafi yang memiliki pemahaman mendalam tentang fiqh.⁷⁵

Kitab ini menjadi rujukan penting untuk memahami permasalahan fiqh dalam ranah mazhab Hanafi. Kitab *Badā'i aṣ-Ṣanā'i fī Tartīb asy-Syarā'i* terdiri dari 10 (sepuluh) jilid yang mencakup berbagai topik mulai dari ibadah hingga sosial dan politik. Namun, penulis hanya akan meneliti satu permasalahan fiqh, yaitu tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud.

Imam al-Kasani dalam kitab *Badā'i aṣ-Ṣanā'i* menjelaskan bahwa sebagian ulama berpendapat ketika tasyahud jari telunjuk tidak diisyaratkan karena meninggalkan perbuatan sunnah, yaitu meletakkan tangan di atas paha. Sementara sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa jari telunjuk diisyaratkan ketika tasyahud. Adapun menurut pendapat Abu Hanifah, Nabi SAW berisyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud.⁷⁶

⁷⁵ Murni Utami, Noor Hafizah, & Nurul Izatil Hasanah, "Mazhab Hanafiah dan Perkembangannya: Sejarah dan Peta Pemikiran". *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 34.

⁷⁶ Imām al-Kasani, *Badā'i aṣ-Ṣanā'i fī Tartīb asy-Syarā'i*, jld. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424), hlm. 70-71.

Selain itu, tata cara isyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud menurut ahlu Madinah adalah dengan melipat ibu jari sehingga membentuk hitungan lima puluh tiga, kemudian memberi isyarat dengan jari telunjuk.⁷⁷ Pendapat mereka didukung oleh hadis riwayat Ibnu Umar r.a yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى. وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abd bin Hamid, menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari pada Ayyub, dari Nafi', dan dari Ibnu Umar ra bahwa ketika Rasulullah SAW duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, dan tangan kanannya di atas lutut kanannya, dan membentuk angka lima puluh tiga , dan memberi isyarat (menunjuk) dengan jari telunjuknya”. (HR. Muslim)

Adapun menurut Abu Ja'far al-Handawani tata cara isyarat dengan jari telunjuk adalah dengan melipat jari kelingking dan jari manis, melingkarkan ibu jari pada jari tengah, dan kemudian meluruskan jari telunjuk.⁷⁸ Pendapat tersebut berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، بِشَرِّ بْنِ الْمَفْضَلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لَأَنْضُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَحَدَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ

⁷⁷ Imām al-Kasani, *Badā'ī as-Ṣanā'ī fī Tartīb asy-Syarā'ī* ..., hlm. 71.

⁷⁸ *Ibid.*

الْيُسْرَى، وَحَدَّثَ مَرْفِقَهُ الْأَيْمَنِ عَلَى فِخْذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْفَةً، وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا: وَحَلَّقَ بِشْرَ الْإِبْهَامِ وَالْوَسْطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

Artinya: “Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhhdhal menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr, dia berkata: “Saya ingin menunjukkan pada kalian cara salat Rasulullah SAW. Setelah menghadap kiblat, maka beliau bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian, beliau memegang tangan kiri dengan tangan kanan. Ketika beliau ingin ruku' maka beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu pula. Dia berkata, “Kemudian beliau duduk dengan membentangkan kaki kiri (*iftirasy*) dan meletakkan tangan kiri di paha kirinya dan mengangkat sikunya yang kanan di paha kanannya. Beliau menggenggam dua jari (jari kelingking dan jari manis) dan membuat lingkaran, saya melihatnya melakukannya seperti ini. (Bisyr melingkarkan ujung ibu jarinya dengan jari tengahnya lalu menunjuk dengan telunjuk)”. (HR. Abi Daud)

Selanjutnya menurut pendapat yang mu'tamad jari telunjuk diluruskan atau diacungkan ketika membaca kalimat *nafi* (*laa ilaaha*) setelah itu jari telunjuk diturunkan kembali ketika membaca kalimat *isbat* (*illallaah*). Jadi mengacungkan jari adalah isyarat peniadaan dan menurunkannya kembali adalah isyarat penetapan. Mereka berdalil dengan menggunakan hadis yang terdapat dalam *Shāḥiḥ Muslim* yang diriwayatkan dari Ibnu Zubair yang mana dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa tangan diletakkan di atas paha dan dan memberi isyarat dengan jari telunjuk.⁷⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعٍ الْقَيْسِيِّ. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ. حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فِخْذِهِ

⁷⁹ Ash-Shakafi, *Ad-Dur Al-Mukhtar*, jld. 1 (Beirut: Dār al-kutub al-'Ilmiyyah, 2002), hlm. 70.

وَسَاقِهِ. وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma’mar bin Rib’i al-Qaisi, telah menceritakan kepada kami Abu Hisyam al-Makhzumi dari Abdul Wahid menceritakan kepada kami Abu Hisyam al-Makhzumi dari Abdul Wahid yaitu Ibnu Ziyad telah menceritakan kepada kami ‘Utsman bin Hakim telah menceritakan kepadaku ‘Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya dia berkata: Apabila Rasulullah SAW duduk dalam salat, beliau meletakkan kaki kirinya di antara paha dan betis, serta menegakkan tumit kanan, meletakkan tangan kiri di lutut kiri, meletakkan tangan kanan di paha kanan, dan menunjuk dengan telunjuk.” (HR. Muslim)

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tiga hadis yang dijadikan sebagai landasan untuk isyarat jari telunjuk ketika tasyahud dalam mazhab Ḥanafī. Hadis-hadis tersebut terdapat dalam Sunan Abi Daūd pada bab bagaimana cara duduk ketika tasyahud dengan nomor hadis 957 dan dalam Ṣaḥīḥ Muslim pada bab cara meletakkan tangan di atas kedua paha dengan nomor hadis 115 dan 112.

2. Kitab *Mudawwanah al-Kubra*

Kitab *Mudawwanah al-Kubra* merupakan salah satu kitab fiqh terpenting yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Mālīki. Menariknya, kitab ini ditulis langsung oleh pendiri mazhab Mālīki, yaitu Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu ‘Amir bin al-Harits.⁸⁰ Imam Sahnun bin Sa’id at-Tanukhi meriwayatkan pendapat-pendapat Imam Malik bin Anas dalam kitab ini berdasarkan sumber dari Imam Abdurrahman bin Qasim (Ibnu Qasim).

Kitab Mudawwanah al-Kubra membahas beragam masalah fiqh yang meliputi ibadah, munakahat, muamalah, jinayah, dan sebagainya. Akan tetapi,

⁸⁰ Abdur Rakib dan Bashori Alwi, “Pemikiran Fiqh Imām Malik bin Anas”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, hlm. 4.

penulis hanya akan mengulas satu isu fiqh yaitu terkait dengan isyarat jari telunjuk ketika tasyahud.

Tidak ada pembahasan khusus dalam kitab *Mudawwanah al-Kubra* tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud, akan tetapi penulis menemukan pendapat mazhab Mālikī di dalam kitab *Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik* karya Ahmad aṣ-Ṣhawi mengenai isyarat jari telunjuk ketika tasyahud. Mengenai masalah ini, Mazhab Mālikī berbeda pendapat. Mereka punya pandangan bahwa saat duduk tasyahud disunnahkan untuk menggenggam semua jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dan ibu jari. Kemudian jari telunjuk dan ibu jari diisyaratkan serta terus digerak-gerakkan jari telunjuknya ke kiri dan ke kanan dengan gerakan sedang, mulai dari awal hingga akhir tasyahud.⁸¹ Pendapat ini didasarkan pada hadis dari Wa'il bin Hujr tentang sifat salat Rasulullah SAW, yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كَلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي فَانظَرْتُ إِلَيْهِ فَوَصَفَ قَالَ: ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرَكَبْتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْيَمِينِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَقَ حَلَقَةً ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا. مُخْتَصَرٌ.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Suwaid bin Nasr, dia berkata telah memberitakan kepada kami Abdullah bin al-Mubarak dari Zaidah dia berkata telah menceritakan kepada kami ‘Ashim bin Kulaib dia berkata ayahku telah menceritakan kepadaku bahwasanya Wail bin Hujr berkata: Aku akan perlihatkan pada kalian cara salat Rasulullah SAW. Ketika duduk dalam tasyahudnya, maka beliau duduk di atas kaki kirinya sambil meletakkan telapak kirinya di atas paha dan lutut kaki kirinya. Kemudian beliau menyejajarkan siku kanan dengan paha kanan, kemudian beliau melipatkan jari kelingking dan jari manisnya dan melingkarkan ibu jari ke jari tengah. Beliau mengangkat jari telunjuknya sambil menggerak-gerakkannya ketika tasyahud”. (HR. An-Nasa’i)

⁸¹ Ahmad aṣ-Ṣhawi, *Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik*, jld. 1 (ttp: Dār al-Ma’arif, t.t), hlm. 331.

Jadi, terdapat 1 (satu) hadis yang digunakan oleh Mazhab Māliki sebagai landasan untuk isyarat jari telunjuk ketika tasyahud. Hadis tersebut terdapat pada Sunan an-Nasa'i jilid 3, bab melipat jari kelingking dan jari manis serta melingkarkan ibu jari di jari tengah dengan nomor hadis 1264. Terkait jari telunjuk yang digerak-gerakkan ke kiri dan ke kanan secara teks memang tidak ditemukan di dalam hadis di atas, namun pernyataan tersebut dapat dijumpai dalam kitab *Bulghah as-Salik li Aqrab al-Masalik* karya Ahmad as-Şhawi sebagaimana telah disebutkan di atas.

3. **Kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhadzdzab***

Kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhadzdzab* ditulis oleh Imam Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam an-Nawawi atau yang lebih dikenal sebagai Imam Nawawi. Nama “Nawawi” disandarkan kepada kampung beliau Nawa, sebuah kampung di Damaskus.⁸² Kitab *al-Majmū'* ditulis guna mensyarahkan kitab *al-Muhadzdzab* yang disusun oleh Imam asy-Syirazi.

Kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhadzdzab* membahas tentang fiqh mazhab Syāfi'ī dan menjadi salah satu referensi utama dalam mazhab Syāfi'ī serta berfungsi sebagai acuan bagi para ulama dan penuntut ilmu dalam memahami hukum-hukum Islam berdasarkan mazhab Syāfi'ī. Berbagai aspek hukum Islam dibahas dalam kitab ini, mulai dari ibadah, muamalah, munakahat, hingga jinayah. Namun, terdapat satu bab yang menarik yang akan menjadi fokus utama penelitian ini yaitu tentang isyarat jari telunjuk saat tasyahud.

Ketika duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir dianjurkan untuk meluruskan jari-jari tangan kiri di atas paha kiri, sedangkan untuk posisi tangan kanan terdapat tiga pendapat:

⁸² Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imām Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli* (Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 6.

- a. Diletakkan atas paha kanan, semua jari-jari digenggam kecuali jari telunjuk. Ini merupakan pendapat yang masyhur yang berlandaskan pada hadis Ibnu Umar r.a yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* yang berbunyi:⁸³

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى. وَعَقَدَ ثَلَاثَةَ وَخَمْسِينَ. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid, menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ayyub, dari Nafi’, dan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW apabila duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, tangan kanannya di atas lutut kanannya, dan membentuk angka lima puluh tiga, dan memberi isyarat (menunjuk) dengan jari telunjuknya”. (HR. Muslim)

- b. Menggenggam jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Sedangkan jari telunjuk dan ibu jari tidak digenggam.
- c. Menggenggam jari kelingking dan jari manis, kemudian melingkarkan ibu jari ke jari tengah. Pandangan ini disandarkan pada hadis Wail bin Hujr yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، بِشَرِّ بْنِ الْمِفْضَلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَنْضُرْنَ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَحَدَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَأَفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ

⁸³ Imām An-Nawawi, *al-Majmū’ Syarah al-Muhadzdzab*, jld.3 (Bairut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 455.

الْيُسْرَى، وَحَدَّثَ مَرْقِيهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْدِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثُنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً، وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا: وَحَلَّقَ بِبَشْرِ الْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ.

Artinya: “Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhhdhal menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa’il bin Hujr, dia berkata: Aku ingin memperlihatkan pada kalian cara salat Rasulullah SAW. Setelah menghadap kiblat, maka beliau bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian, beliau memegang tangan kiri dengan tangan kanan. Ketika beliau ingin ruku’ maka beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu pula. Dia berkata, “Kemudian beliau duduk dengan membentangkan kaki kiri (iftirasy) dan meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dan mengangkat sikunya yang kanan di atas paha kanan. Beliau menggenggam dua jari (jari kelingking dan jari manis) dan membuat lingkaran, aku melihat beliau melakukannya begini. (Bisyr melingkarkan ujung ibu jari dengan jari tengah lalu menunjuk dengan telunjuk)”. (HR. Abi Daud)

Kemudian ulama mazhab As-Syāfi’ī berpandangan bahwa disunnahkan untuk memberi isyarat dengan jari telunjuk tangan kanan sekali saja saat membaca kalimat *illallah* tanpa menggerak-gerakkannya dan tidak melipatnya lagi sampai usai salat.⁸⁴ Pendapat ini berdasarkan hadis ‘Abdullah ibn az-Zubair yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ بْنِ رَبِيعٍ الْقَيْسِيِّ. حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ. حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلَاةِ، جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخْدِهِ وَسَاقِهِ. وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى. وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْدِهِ الْيُمْنَى. وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma’mar bin Rib’i al-Qaisi, telah menceritakan kepada kami Abu Hisyam al-Makhzumi dari Abdul Wahid yaitu Ibn Ziyad telah menceritakan kepada kami ‘Utsman bin Hakim telah menceritakan kepadaku ‘Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya dia berkata: Apabila Rasulullah SAW duduk dalam salat, diletakkannya kakinya yang kiri antara paha dan betis, serta menegakkan tumit kanan, meletakkan tangan kiri di lutut kiri,

⁸⁴ Imām An-Nawawi, *al-Majmū’ Syarah al-Muhadzdzab*, jld 3..., hlm. 453.

meletakkan tangan kanan di paha kanan dan menunjuk dengan telunjuk.”
(HR. Muslim)

Sementara itu, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang Rasulullah SAW menggerak-gerakkan jari telunjuknya ketika tasyahud untuk menakuti setan, statusnya dianggap tidak ṣahīḥ karena menurut Imam al-Baihaqi hadis ini hanya diriwayatkan oleh Al-Waqidi, ia merupakan perawi yang dha'if.⁸⁵ Adapun bunyi hadisnya adalah:

⁸⁶ عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: تحريك الاصبع في الصلاة مذكرة للشيطان

Artinya: Diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata, “Menggerakkan jari saat duduk dalam salat untuk menakuti setan”.

Imam An-Nawawi dalam kitab *al-Majmū' Syarah al-Muhadzdzab* juga membahas beberapa hal terkait isyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud, diantaranya adalah: *Pertama*, tatkala kita berisyarat dengan jari telunjuk, hendaknya kita mengarahkannya ke arah kiblat. Hal ini didasarkan pada hadis dari Ibnu Umar yang mana menurut hadis tersebut, Nabi SAW telah memberikan contoh dengan mengarahkan jari telunjuk ke arah kiblat saat tasyahud.⁸⁷

أَحْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُحْرِكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تُحْرِكِ الْحَصَى، وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ، قَالَ: وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فِخْذِهِ الْيُمْنَى، وَأَشَارَ بِأَصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 454-455.

⁸⁶ Imām Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jld.3..., hlm. 189.

⁸⁷ Imām An-Nawawi, *al-Majmū' Syarah al-Muhadzdzab*, jld.3..., hlm. 455.

الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ

Artinya: “Ali bin Hajar menceritakan kepada kami, beliau berkata Ismail menceritakan kepada kami Isma’il bin Ja’far dari Muslim bin Abi Maryam dan ‘Ali bin ‘Abdirrahman al-Mu’afiri dari Abdullah bin Umar, dia melihat seorang laki-laki menggerak-gerakkan kerikil dengan tangannya saat shalat. Setelah selesai, Abdullah berkata kepadanya, “Janganlah kamu menggerak-gerakkan kerikil saat shalat, sesungguhnya itu perbuatan syetan. Berbuatlah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW”. Ia berkata, “Bagaimana cara Rasulullah SAW melakukannya?” Aku menjawab, “Beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, lalu menunjukkan jari telunjuknya ke kiblat dan mengarahkan pandangan ke jari tersebut atau ke sekitarnya”. Kemudian ia berkata, Begitulah cara Rasulullah SAW melakukannya.” (HR. An-Nasa’i)

Kedua, isyarat dengan jari telunjuk ini diniatkan untuk ikhlas dan pengamalan tauhid.⁸⁸ Isyarat telunjuk bermakna bahwa yang disembah hanya Allah SWT Yang Maha Esa, sehingga dalam gerakan tersebut terdapat kesatuan dalam perkataan, perbuatan, dan keyakinan.⁸⁹ Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a menjadi dalil untuk masalah ini, yang berbunyi:

أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا ابْنُ فَضِيلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعِيزَارِ قَالَ: سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْعُو بِشِيرِ بَاصْبِعِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْإِخْلَاصُ.⁹⁰

Artinya: “Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seseorang yang berdoa dengan mengangkat jarinya. Ibnu Abbas menjawab, hal itu menunjukkan keikhlasan”.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al ‘Azhim Abadi, *Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Dāud*, alih bahasa Anshari Taslim, jld. 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 295.

⁹⁰ Imām al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, jld. 3..., hlm. 191.

Ketiga, dimakruhkan menunjuk dengan dua jari telunjuk kedua tangan, karena tangan kiri disunnahkan untuk dibentangkan. *Keempat*, apabila seseorang kehilangan tangan kanannya, maka sunnah tersebut tidak lagi berlaku baginya. Ia tidak dapat berisyarat dengan jari yang lain karena hal itu akan menyebabkan ia meninggalkan sunnah pada aspek lain.⁹¹

Kelima, disunnahkan pula ketika berisyarat dengan jari telunjuk, pandangan mata tidak melampaui jari telunjuk artinya pandangan Rasulullah hanya mengarah ke telunjuk. Untuk masalah ini, berlandaskan pada hadis Abdullah bin az-Zubair dengan sanad yang *ṣaḥīḥ* yang berbunyi:⁹²

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَحْذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصْرَهُ إِشَارَتَهُ.

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Ya’qub bin Ibrahim berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu ‘Ajjlan dari ‘Amir bin ‘Abdillah bin Zubair dari ayahnya dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW duduk dalam tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Kemudian Rasulullah SAW memberi isyarat dengan jari telunjuknya dan pandangan beliau tidak melebihi jari telunjuknya”.

Dalam kitab *al-Majmū’ Syarah al-Muhadzdzab*, terdapat 5 (lima) hadis yang dijadikan dalil terkait tata cara isyarat jari telunjuk ketika tasyahud. Dua diantaranya berasal dari *Ṣaḥīḥ Muslim* yang terletak pada bab tata cara meletakkan tangan di atas kedua dengan nomor hadis 115 dan 112. Selanjutnya, terdapat satu hadis dalam *Sunan Abi Dāud* dalam bab isyarat dalam tasyahud dengan nomor hadis 957. Sementara itu, dua hadis lainnya terdapat dalam *Sunan an-Nasa’i* dalam bab posisi pandangan ketika tasyahud dengan nomor hadis 1156 dan bab mengarahkan pandangan kearah jari telunjuk dengan nomor hadis 1271. Di samping hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dāud, dan Imam an-Nasa’i, terdapat satu hadis lagi yang berbicara tentang menggerakkan jari

⁹¹ Imām An-Nawawi, *al-Majmū’ Syarah al-Muhadzdzab*, jld.3..., hlm. 455.

⁹² *Ibid.*

telunjuk ketika tasyahud, yaitu hadis yang terdapat dalam Sunan al-Kubra karya Imam al-Baihaqi dengan nomor hadis 2794.

4. Kitab *al-Mughnī*

Kitab *al-Mughnī* adalah kitab karangan Muwaffaquddin Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqsi al-Jumma'ili ash-Shalihi al-Hanbalī. Beliau merupakan seorang ulama besar di kalangan Mazhab Hanbalī. Kitab *al-Mughnī* dikenal sebagai salah satu kitab yang membahas fiqh Islam dengan fokus utama pada Mazhab Hanbalī. Kitab *al-Mughnī* dikenal sebagai salah satu karya terbaik dalam fiqh perbandingan. Sebagaimana kitab lainnya, kitab *al-Mughnī* mencakup semua permasalahan fiqh, mulai dari masalah ibadah hingga masalah muamalah dengan segala aspeknya dan perang.⁹³ Namun, dari sekian banyaknya persoalan fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Mughnī* ini, penulis hanya fokus pada pembahasan tentang isyarat jari telunjuk saat tasyahud.

Dalam kitab *al-Mughnī* dijelaskan bahwa ketika duduk tasyahud disunnahkan untuk meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dengan membentangkan telapak tangan dan jari-jari tangan dirapatkan agar semuanya mengarah ke kiblat. Sementara itu, tangan kanan diletakkan di paha kanan. Jari kelingking dan jari manis dilipat, sedangkan jari tengah dan Ibu jari membentuk lingkaran dan jari telunjuk digunakan untuk berisyarat.⁹⁴ Pendapat ini berlandaskan pada hadis Wa'il bin Hujr yang bunyinya:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، بِشَرِّبِ الْمِفْضَلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لَأَنْضُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَادَتَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَحَدَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَأَفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ

⁹³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, jld. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 3.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 572.

الْيُسْرَى، وَحَدَّثَ مَرْفَعَهُ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخْدِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً، وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا: وَحَلَّقَ بِبَشْرِ الْإِبْهَامِ وَالْوَسْطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ.

Artinya: “Musaddad menceritakan kepada kami, Bisyr bin al-Mufadhhdhal menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa’il bin Hujr, dia berkata: “Aku ingin memperlihatkan pada kalian cara salat Rasulullah SAW. Setelah menghadap kiblat, maka beliau bertakbir dengan mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Kemudian, beliau memegang tangan kiri dengan tangan kanan. Ketika beliau ingin ruku’ maka beliau mengangkat kedua tangannya seperti itu pula. Dia berkata, “Kemudian beliau duduk dengan membentangkan kaki kiri (iftirasy) dan meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dan mengangkat sikunya yang kanan di atas paha kanan. Beliau menggenggam dua jari (jari kelingking dan jari manis) dan membuat lingkaran, aku melihat beliau melakukannya begini. (Bisyr melingkarkan ujung ibu jari dengan jari tengah lalu menunjuk dengan telunjuk)”. (HR. Abī Dāud)

Kemudian Abu Hasan al-Mudi berpendapat bahwa diriwayatkan dari Abu Abdillah (Ahmad bin Hanbal) bahwa beliau menggabungkan jari kelingking, jari manis, dan jari tengahnya serta melipat ibu jarinya sehingga membentuk angka lima puluh tiga.⁹⁵ Pendapat ini dilandaskan pada hadis riwayat Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي يُونُسَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى. وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ. وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid, menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari pada Ayyub, dari Nafi’, dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW apabila duduk untuk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, dan tangan kanannya di atas lutut kanannya dan membentuk angka lima puluh tiga, dan memberi isyarat (menunjuk) dengan jari telunjuknya”. (HR. Muslim)

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 573.

Selanjutnya, isyarat dengan jari telunjuk dilakukan ketika mengucapkan kalimat tauhid *Allah* dalam tasyahudnya tanpa menggerak-gerakkannya.⁹⁶ Adapun dalil yang mereka gunakan adalah hadis riwayat Abdullah bin Zubair, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصْبِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُشِيرُ بِأَصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحْرِكُهَا.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Hasan al-Mishshi, telah menceritakan kepada kami Hajjaj dari Ibnu Juraij, dari Ziyad, dari Muhammad bin Ajlan, dari Amir bin Abdullah, dari Abdullah bin az-Zubair, ia berkata bahwa Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan jari telunjuknya ketika membaca tasyahud, dan tidak menggerak-gerakkannya”. (HR. Abī Dāud)

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW duduk dalam tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di paha kanannya dan tangan kirinya di paha kiri dan memberikan isyarat dengan jarinya.⁹⁷ Adapun dalilnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى. وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُسْرَى. وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. وَوَضَعَ إِنْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى. وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Layth dari Ibn Ajlan, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaybah dan pengucapannya adalah miliknya. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abu Khalid al-Ahmar dari Ibn Ajlan, dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, dari ayahnya, berkata apabila Rasulullah SAW duduk mendo’a (tasyahud

⁹⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, jld. 1..., hlm. 573

⁹⁷ *Ibid.*

dalam salat), diletakkannya tangan kanan atas paha kanan, tangan kiri atas paha kiri. Beliau menunjuk dengan telunjuk, meletakkan ibu jari di jari tengah, serta meletakkan telapak tangan kiri di atas lutut”. (HR. Muslim)

Terdapat 4 (empat) hadis dalam kitab *al-Mughnī* yang dijadikan sebagai landasan untuk isyarat jari telunjuk ketika tasyahud. Hadis-hadis tersebut terletak dalam sumber-sumber kitab terpercaya seperti, Sunan Abī Dāud dalam bab bagaimana cara duduk ketika tasyahud nomor hadis 957 dan bab isyarat dalam tasyahud dengan nomor hadis 989. Selanjutnya dalam Ṣaḥīḥ Muslim dalam bab tata cara meletakkan tangan di atas kedua paha dengan nomor hadis 115 dan 113.

5. Kitab *al-Muḥallā*

Kitab *al-Muḥallā* ditulis oleh Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm al-Andalusi atau lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Hazm. Kitab ini termasuk salah satu rujukan utama dari mazhab aẓ-Ẓahiri. Kitab *al-Muḥallā* ialah kitab dalam bidang ilmu fiqh yang tergolong jarang diketahui masyarakat. Pada jilid pertama Ibnu Hazm memulai kitabnya dengan pembahasan tauhid, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan fiqh.

Namun, dalam penelitian ini penulis hanya akan mengupas salah satu bab yang menarik, yaitu tentang isyarat jari telunjuk saat tasyahud. Dalam kitab *al-Muḥallā* ulama mazhab aẓ-Ẓahiri berpendapat bahwa pada saat tasyahud awal atau tasyahud akhir disunnahkan untuk memberi isyarat dengan jari telunjuk tanpa menggerak-gerakkannya. Kemudian telapak tangan kanan diletakkan pada paha kanan dan telapak tangan kiri diletakkan pada paha kiri.⁹⁸ Dalam hal ini, Ibnu Hazm menggunakan dalil yang diriwayatkan oleh Abu Dāud yang berbunyi:

⁹⁸ Ibnu Hazm, *Al-Muḥallā*, jld. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 64.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَاوِيِّ قَالَ: رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فَعُلْتُ : وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فِخْذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فِخْذِهِ الْيُسْرَى.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Qa’nabi dari Malik dari Muslim bin Abi Maryam, dari Ali bin Abdurrahman al-Mu’awi, bahwa dia berkata, Abdullah bin Umar pernah melihat saya ketika saya sedang bermain-main dengan kerikil dalam salat. Setelah salat, beliau melarangku dan berkata, kerjakanlah seperti biasa yang dikerjakan Rasulullah SAW. Aku berkata, bagaimanakah yang biasa beliau kerjakan? Kata Abdullah, apabila beliau duduk dalam salat, beliau meletakkan telapak tangan yang kanan diatas paha yang kanan, dan menggenggam semua jemari beliau, lalu menunjuk dengan jari yang dekat ibu jarinya (telunjuk), dan beliau meletakkan telapak tangan kiri di atas paha yang kiri”. (HR. Abu Dāud)

Ibnu Hazm dalam kitab *al-Muḥallā* hanya menggunakan satu hadis sebagai landasan untuk isyarat jari telunjuk ketika tasyahud. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abi Dāud pada bab isyarat dalam tasyahud dengan nomor hadis 987.

B. Analisis Pendapat yang Rajih

Mengenai waktu memulai berisyarat dengan jari telunjuk, tidak ditemukan hadis yang secara spesifik menjelaskan waktu dan batasannya. Pendapat ini murni hasil ijtihad, karena tidak ada nash yang tegas terkait hal tersebut.⁹⁹ Oleh karena itu, terkait pendapat yang rajih penulis hanya fokus pada pembahasan tentang jari telunjuk digerak-gerakkan atau tidak ketika tasyahud. Hadis tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk seperti yang telah penulis uraikan pada bab dua termuat dalam kitab Sunan an-Nasa’i yang bersumber dari

⁹⁹ Nashiruddin al-Albani, Muhammad, *Sifat Shalat Nabi*, alih bahasa Abu Zakaria al-Atsary, jld. 3 (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2007), hlm. 51.

Wa'il bin Hujr. Sementara hadis tentang tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk bersumber dari 'Abdullah bin az-Zubair yang termuat dalam Sunan Abi Daud dan Sunan an-Nasa'i.

Jika di tinjau dari sisi biografi, Wa'il bin Hujr dan 'Abdullah bin az-Zubair termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Wa'il bin Hujr (W. 44 H) berasal dari Kufah dan tergolong sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan praktek salat Nabi SAW.¹⁰⁰ Sementara itu, 'Abdullah bin az-Zubair bin al-'Awwam (w. 73 H) adalah putra dari Asma' binti Abi Bakr, yang merupakan keponakan Aisyah. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abdullah berusia 8 tahun dan menetap di Madinah.¹⁰¹ Dengan demikian, keseharian Abdullah bin az-Zubair telah terbiasa berjumpa dan tentunya salat berjamaah bersama Nabi SAW. Berbeda dengan Wa'il bin Hujr yang hanya mengunjungi Nabi SAW di Madinah sewaktu-waktu, karena ia menetap di Kufah. Jadi, berdasarkan biografi keduanya, kedudukan 'Abdullah bin az-Zubair lebih rajih daripada Wa'il bin Hujr, yang meriwayatkan hadits bahwa Nabi menggerak-gerakkan jari telunjuknya saat tasyahud.¹⁰²

Imam Muhammad ar-Ramli mengungkapkan bahwa menggerak-gerakkan jari telunjuk tidak dianjurkan, bahkan dianggap makruh. Meskipun hadis tentang tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk dan hadis menggerak-gerakkan jari telunjuk sama-sama sahīh. Namun, hadis tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk lebih diutamakan supaya tetap khusyuk dalam ibadah.¹⁰³

Adapun Imam al-Baihaqi dalam menanggapi hal ini berpendapat dalam *Sunan al-Kubra* bahwa kemungkinan yang dimaksud dengan menggerakkan jari

¹⁰⁰ Imām an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Bāb Mauḍi' il Yamīni Min Syimāli Fi Ṣalati, Jld. 2 (al-Maktabah Syamilah).

¹⁰¹ Abu Dāud, *Sunan Abī Dāud*, Bāb Isyārah Fi Tasyahud, jld. 1 (al-Maktabah Syamilah).

¹⁰² Gun Gun Abdul Basit, "Takhrij Hadis tentang Menggerak-gerakkan Jari Telunjuk dalam Tasyahud". *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2, Juni-September 2016. hlm. 80.

¹⁰³ Abu Abbas Zain Musthofa al-Basuruwani, *Fiqh Shalat Terlengkap*, cet. 1 (Yogyakarta: Suka Buku, 2018), hlm. 229.

telunjuk adalah menunjuk, bukan berulang kali menggerakkan jari. Sehingga pengertian hadis ini sejalan dengan hadis riwayat Ibnu az-Zubair dengan sanad yang *ṣaḥīḥ*.¹⁰⁴

Syeikh Musthafa al-‘Adawi juga berpendapat bahwa hadis yang menyebutkan tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud kualitas hadisnya bernilai *syadz* (menyendiri dari riwayat-riwayat yang lain yang lebih kuat). Beliau menjelaskan bahwa hadis tentang isyarat jari telunjuk telah banyak diriwayatkan dalam kitab hadis. Sebagian besar perawi meriwayatkan hadis dengan teks “Nabi Muhammad SAW berisyarat dengan jari telunjuk”. Sebagian lagi dengan redaksi “Nabi Muhammad SAW berisyarat dengan telunjuk sambil berdoa”. Sedangkan Zaidah bin Qudamah meriwayatkan hadis dengan menyebutkan ungkapan “beliau menggerak-gerakkannya”. Jadi hanya Zaidah bin Qudamah yang meriwayatkan redaksi tersebut sehingga ia menyelisihi perawi-perwai lain yang *tsiqah*.¹⁰⁵

Imam Ibnu ‘Abdil Bar dalam kitab *Al-Istizkar* menjelaskan bahwa para ulama sepakat dalam memberikan isyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud. Hanya saja mereka berbeda pandangan mengenai cara melakukannya. Sebagian ulama mengatakan bahwa jari telunjuk harus digerak-gerakkan, sementara yang lain mengatakan tidak perlu digerak-gerakkan. Kedua pendapat ini didasarkan pada hadis-hadis sahih yang bersanad kepada Nabi SAW, dan keduanya diperbolehkan.¹⁰⁶

Adapun hadis tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk saat tasyahud hanya dipegang oleh mazhab Mālikī. Mereka berpendapat bahwa jari telunjuk harus digerak-gerakkan mulai dari awal tasyahud hingga akhir. Mazhab Maliki berpendapat seperti demikian boleh jadi karena mereka berpegang pada kaidah:

¹⁰⁴ Imām al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Jld. 3..., hlm. 189.

¹⁰⁵ Abu Abbas Zain Musthofa al-Basuruwani, *Fiqh Shalat Terlengkap...*, hlm. 231-232.

¹⁰⁶ Ibnu ‘Abdil Bar, *Al-Istizkar*, jld. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), hlm. 478.

الْمُثَبِّتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّفِيِّ

Artinya: “(Nash) yang menetapkan itu lebih didahulukan dari yang menafikan”.

Berdasarkan kaidah tersebut, hadis ‘Abdullah bin az-Zubair keadaan hadisnya *nafi* (meniadakan menggerak-gerakkan). Sementara hadis Wa’il bin Hujr keadaan hadisnya *musbit* (menetapkan adanya menggerak-gerakkan). Oleh karena itu, hadis Wa’il bin Hujr dianggap kuat lebih kuat (rajih) dibandingkan hadis ‘Abdullah bin az-Zubair.¹⁰⁷

Terlepas dari perbedaan pendapat ulama di atas, menurut penulis dalil-dalil yang ada menunjukkan bahwa hukum isyarat jari telunjuk hanya sebatas sunnah. Dalam hal ini, terdapat kelonggaran untuk menggerak-gerakkan jari telunjuk atau tidak ketika tasyahud, karena kedua praktik tersebut mempunyai dalil. Dengan demikian, perbedaan pandangan di atas seharusnya tidak mengarah pada konteks perdebatan yang menjurus pada perpecahan, melainkan justru menjadi bagian dari kekayaan khazanah hukum Islam yang luas.

¹⁰⁷Sunnah tentang mengangkat jari dan menggerakkannya saat tasyahud, diakses melalui: <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/4443/%D9%85%D8%A7>. Pada tanggal 28 Juli 2024.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab empat adalah bagian terakhir dari permasalahan skripsi yang di tulis. Pada bagian akhir ini, peneliti menyajikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian serta uraian yang diperoleh pada bab-bab sebelumnya terkait masalah yang diteliti, yaitu berkenaan dengan isyarat jari telunjuk ketika tasyahud (analisis dalil dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh). Kesimpulan dan saran tersebut dapat dirangkum dalam poin-poin berikut ini:

A. Kesimpulan

1. Setelah melakukan penelitian dalam empat kitab hadits yang terdiri dari Şaḥīḥ Muslim, Sunan Abi Daūd, Sunan at-Tirmidzi, dan Sunan an-Nasa'i, maka ditemukan hadis-hadis tentang isyarat jari telunjuk ketika tasyahud berjumlah 14 (empat belas) hadis. Hadis-hadis tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: *Pertama*, hadis-hadis tentang isyarat telunjuk ketika tasyahud terdapat dalam Sahih Muslim nomor hadis 112, 113 dan 115. Sunan Abi Daūd nomor hadis 957 dan 991. Dalam Sunan at-Tirmidzi nomor hadis 293 dan 294 dan dalam Sunan an-Nasa'i nomor hadis 1156, 1267, 1268, 1271 dan 1279. *Kedua*, hadis tentang tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud terdapat dalam Sunan Abi Daūd dengan nomor hadis 989. *Ketiga*, hadis tentang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud terdapat dalam Sunan an-Nasa'i dengan nomor hadis 1264.
2. Dari empat belas hadis yang didapati dalam kitab-kitab hadis, maka sembilan di antaranya digunakan oleh ulama fiqh, sementara lima hadis lainnya tidak dijadikan landasan untuk isyarat jari telunjuk ketika tasyahud. Berikut adalah rincian penggunaan hadis-hadis tersebut berdasarkan mazhab:

- a. Mazhab Ḥanafī menggunakan tiga hadis, yaitu HR. Abu Daūd No. 957, HR. Muslim No. 115 dan 112.
- b. Mazhab Mālikī menggunakan satu hadis, yaitu HR. An-Nasa'i No. 1264.
- c. Mazhab Syāfi'ī menggunakan lima hadis, yaitu HR. Muslim No. 115 dan 112, HR. Abu Daūd No. 957, HR. An-Nasa'i No. 1156 dan 1271.
- d. Mazhab Ḥanbalī menggunakan empat hadis, yaitu HR. Abu Daūd No. 957 dan 989 serta HR. Muslim No. 115 dan 113.
- e. Mazhab az-Zāhiri menggunakan satu hadis, yaitu HR. Abu Daūd No. 987.

B. Saran

Terhadap permasalahan ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang dengan saran ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan peneliti di masa mendatang. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi para pembaca dapat memahami dengan baik terkait penjelasan mengenai isyarat jari telunjuk ketika tasyahud (analisis dalil dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fiqh) sehingga tidak adanya kontroversi dalam hal pelaksanaan ibadah.
2. Dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan subjek yang serupa dengan penelitian ini, penulis menyarankan agar peneliti berikutnya memperhatikan metode istinbath yang digunakan oleh ulama mazhab. Selain itu, peneliti juga menyarankan agar bagi peneliti yang ingin mengkaji ulang penelitian ini untuk dapat menguasai bahasa Arab, mengingat banyak referensi kitab fiqh yang belum memiliki versi terjemahan.
3. Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, diharapkan kepada para peneliti berikutnya untuk dapat

memperdalam aspek-aspek tertentu yang belum tercakup dalam penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, cet. 4, Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. alih bahasa Faiz el-Muttaqin, cet. 1, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abdur Rakib dan Bashori Alwi, “Pemikiran Fiqh Imām Malik bin Anas”. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2022.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, jld. 1, Mesir: Dar al-Ghad al-Gadeed, 2005.
- Abi Fakhrrur Razi, *Biografi Imām Nawawi dan Terjemah Muqaddimah Mahalli*, Jawa Timur: Cyber Media Publishing, 2019.
- Abu Abbas Zain Musthofa al-Basuruwani, *Fiqh Shalat Terlengkap*, cet. 1, Yogyakarta: Suka Buku, 2018.
- Abu Ath-Thayyib Muhammad Syamsul Haq al ‘Azhim Abadi, *Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Dāud*, alih bahasa Anshari Taslim, jld. 4, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Abu Dāud, *Sunan Abī Dāud*, Bāb Isyārah Fi Tasyahud, jld. 1, dalam al-Maktabah Syamilah.
- Abu Daūd, *Sunan Abi Daūd*, jld. 2, Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Abu Dāud, *Sunan Abi Dāud*, jld. 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Abu Dāud, *Sunan Abi Dāud*, jld.1, Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Ad-Dārimi, *Sunan ad-Dārimi*, jld.1, Kairo: Dār-al Hadis, 2000.
- Ahmad aṣ-Ṣhawi, *Bulgah as-Sālik li Aqrab al-Masālik*, jld. 1, ttp: Dār al-Ma’arif, t.t.
- Ahmad Sarwat, *Seri Fiqh Kehidupan (3): Salat*, cet. 1, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Amzah, 2013.
- Alamsyah, *Ilmu-Ilmu Hadis (Ulum al-Hadis)*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013.
- Amin Khaerudin, *Pokok-Pokok Ilmu Hadis*, cet.1, Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.

- Ash-Shakafi, *Ad-Dur Al-Mukhtar*, jld. 1, Beirut: Dār al-kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jld. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Burhan Bungin, *Analisi Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Dinie Aeni, *Pemahaman Hadis tentang Isyarat Jari Telunjuk ketika Tasyahud Menurut Persatuan Islam (Persis)*, Skripsi, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2023.
- Evi Febriani dkk., *Fiqh Kontemporer*, cet. 1, Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Fadlina Arief Wangsa dan Nurul Iqram Asdar, “Tasyahud Perspektif Hadis Nabi; Suatu Kajian Hadis”. *Jurnal Ushluddin*, Vol. 25, No. 2, 2023.
- Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019*, Banda Aceh: tnp, tt.
- Fatkhul Wahab, “Kualitas Hadis Ṣaḥīḥ, Hasan, dan Dhaif Sebagai Hujjah dalam Hukum Islam”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, cet. 4, Depok: Rajawali Press, 2020.
- Gun Gun Abdul Basit, “Takhrij Hadis tentang Menggerak-gerakkan Jari Telunjuk dalam Tasyahud”. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 2, Juni-September 2016.
- Gun Gun Abdul Basit, *Syarah dan Kritik dengan Metode Takhrij Hadist Tentang Menggerak-gerakkan Jari Telunjuk dalam Tasyahud dan Implikasinya Terhadap Pengamalan Ibadah di Kalangan Ormas Islam di Indonesia*, Skripsi, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2012.
- Hafidz Abdurrahman, *Ushul Fiqih*, cet. 1, Bogor: Al-Azhar Press, 2003.
- Hamid Sarong dkk., *Fiqh*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet.1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibnu Hazm, *Al-Muḥallā*, jld. 3, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Ibnu Mājah , *Sunan Ibnu Mājah* , jld. 3, Kairo: Dār-al Hadis, 1998.
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, jld. 1. Kairo: Dār al-Hadis, 1998.
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, jld. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Ibnu ‘Abdil Bar, *Al-Istizkar*, jld. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Imām al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, jld. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

- Imām al-Kasani, *Badā'i aṣ-Ṣanā'i*, jld. 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424.
- Imām an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, jld. 3, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Imām an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, jld. 6, Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Imām an-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Bāb Mauḍi' il Yamīni Min Syimāli Fi Ṣalati, Jld. 2, dalam al-Maktabah Syamilah.
- Imām An-Nawawi, *al-Majmū' Syarah al-Muhadzdzab*, jld.3, Bairut: Dār al-Fikr, 1996.
- Imām at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jld 4, Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Imām at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, jld. 1, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- Imām Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, jld 5, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.
- Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, jld. 1, Riyadh: Dār al-Mughnī, 1998.
- Inni Nur 'Aina, *Hadis-Hadis tentang Isyarat Telunjuk ketika Tasyahud (Kajian Sanad dan Matan)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Juhana Nasrudin dan Dewi Royani, *Kaidah-kaidah Ilmu Hadits Praktis*, cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Juli Julaiha dkk., "Kehujjahan dan Kualitas Suatu Hadis". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 6, 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, cet. 1, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mannā' Khalil al-Qaṭṭān, *Mabāhits fi 'Ulumil Hadis*, cet. IV, Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Irham, *Hukum Tahrik Telunjuk Saat Tasyahud (Analisis Komparasi Pendekatan Ta'arud Al-Adillah Antara Mazhab Mālikī dan Mazhab Syāfi'i)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2019.
- Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Banda Aceh: LKKI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2007.
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Murni Utami, Noor Hafizah, & Nurul Izatil Hasanah, "Mazhab Hanafiah dan Perkembangannya: Sejarah dan Peta Pemikiran". *Journal Islamic Education*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Said bin Ali al-Aqahthani, *Kajian Lengkap Tentang Salat*, alih bahasa Abdullah Haidar, cet. 1, Saudi Arabia: Al-Maktab At-Ta'awuni Liddah'wah Wal-Irsyad bis-Sulay, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jld. 1, alih bahasa Muhammad Nasiruddin al-Albani, Jakarta: Cakrawala, 2008.
- Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam". *Jurnal Indo Islamika*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember, 2019.
- Sunnah tentang mengangkat jari dan menggerakannya saat tasyahud, diakses melalui: <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/4443/%D9%85%D8%A7>. Pada tanggal 28 Juli 2024.
- Syahrum Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Syaikh Muhammad al-Khudri Biek, *Ushul Fiqih*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz al-Malibary, *Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotil Aini*, alih bahasa Aliy As'ad, jld. 1, Kudus: Menara Kudus, 1980.
- Tohir Ritonga, M "Hubungan Hadis dengan Al-Qur'an". *Jurnal Al-Kaffah*, Vol.11, No. 1, Januari-Juni, 2023.
- Uswatun Hasanah dan Anwar, *Ulum al-Hadis*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2013.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jld.1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zikri Darussamin, *Kuliah Ilmu Hadis I*, cet. 1, Riau: Kalimedia, 2020.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 1, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Lampiran 2: Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4099/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- Dr. Jamhuri, M.A. Sebagai Pembimbing I
 - Boihagy Adnan, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Melda Aisifa
NIM : 200103012
Prodi : PMH
Judul : Menggerakkan Jari Telunjuk ketika Tasyahud (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

(Signature)
KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;